UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENCEGAHAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI PEMENUHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY TAHUN 2017-2020

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyartan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional



Oleh: JINGGA CAHYA IRAWAN NIM 172217044

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA APRIL 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama

: Jingga Cahya Irawan

NIM

: 172217044

Program Studi

: Hubungan Internasional

Judul Skripsi

: Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi

Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai

Pemenuhan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child

pornography Tahun 2017-2020

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

 Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik.

 Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.

 Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagi hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 23 April 2021

Yang menyatakan

<u>Jingga Cahya Irawan</u>

NIM. 172217044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jingga Cahya Irawan

NIM : I72217044

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography Tahun 2017-2020, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 23 April 2021

Pembimbing

Ridha Amaliyah, S.IP, MBA NUP 201409001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Jingga Cahya Irawan dengan judul: Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography Tahun 2017-2020 telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Ridha Amaliyah, S.I.P., M.B.A.

NUP 201408001

Penguji II

Mohammad Fathoni Hakim, M.Si.

NIP 198401052011011008

Penguji III

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.

NIP 198408232015031002

16

Zaky Ismail M.S.I.

NIP 198212302011011007

Surabaya, 23 April 2021

Mengesahkan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip.SEA., M.Ag., M.Phil., Ph.D.

NIP 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: JINGGA CAHYA IRAWAN
NIM	: 17227044
Fakultas/Jurusan	: FISIP/HUBUNGAN INTERNASIONAL
E-mail address	: Jinggacahyarr@gmail.com
Sunan Ampel Sura ☐ Sekripsi ☐ yang berjudul :	an ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN baya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain () Indonesia dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor
Pariwiasata sebagai	Pemenuhan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the Sale of chil	dren, child prostitution and child pornography Tahun 2017-2020
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa pe	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2021

Penulis

linera Calna Irawan

ABSTRACT

Jingga Cahya Irawan, "The Efforts of Indonesia Government to Prevent Sexual Commercial Exploitation of Children in the Tourism Sector as Fulfillment of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child on 2017-2020." Thesis of Islamic State University of Sunan Ampel Surabaya, 2021

This thesis aims to reveal Indonesia's efforts to prevent sexual exploitation as a fulfillment of the OPSC, an optional protocol that has been agreed upon by countries in the world as a guideline to eradicate sexual crimes against children, one of which is Sexual Commercial Exploitation of Children (ESKA) in the tourism sector. Which has taken away the rights of the child. To examine this issue, this study uses a qualitative approach with descriptive research type. Research data obtained from documentation, interviews and searching on the internet. Using the conceptual framework of the international regime, human security, OPSC and ESKA in the tourism sector, this thesis highlights the efforts of the Indonesian government, which (1) Kabupaten/Kota Layak Anak; (2) Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi; (3) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat; (4) passing laws; (5) prevention of pedophilia; and (6) collaboration with ECPAT Indonesia.

Keywords: ESKA, Tourism, Indonesia Government, OPSC, Tourist, Child Rights

ABSTRAK

Jingga Cahya Irawan, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography Tahun 2017-2020". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah eksploitasi seksual sebagai pemenuhan OPSC, yakni protokol opsional yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia sebagai pedoman untuk memberantas kejahatan seksual kepada anak, salah satunya Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di sektor pariwisata yang telah merenggut Hak Anak. Untuk mengkaji isu tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian didapatkan dari dokumentasi, wawancara dan penelusuran di internet. Menggunakan kerangka konseptual rezim internasional, keamanan manusia, OPSC dan ESKA di sektor pariwisata skripsi ini menyoroti upaya pemerintah Indonesia, yaitu (1) pencanangan Kabupaten/Kota Layak Anak; (2) pelaksanaan program Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi; (3) penciptaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat; (4) serangkaian undang-undang; (5) penangkalan pedofilia; dan (6) kolaborasi bersama ECPAT Indonesia.

Kata Kunci: ESKA, pariwisata, Pemerintah Indonesia, OPSC, Turis, Hak Anak


DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN Error! Bookmark not de	fined.
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENULISAN SKRIPSI	vi
GLOSARIUM	vii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Tinjauan Pustaka	
F. Argumentasi Utama	21
G. Sistematika Pembahasan	
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL	
A. Konsep Rezim Internasional (International Regime)	
B. Keamanan Manusia (Human Security)	
C. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Sektor Pariwisata	32
D. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the of children, child prostitution and child pornography (OPSC)	
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Level Analisa	39
D. Tahap Penelitian	40

E.	Teknik Pengumpulan Data	42
F.	Teknik Analisa Data	43
G.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	45
BAB	IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	49
	Fenomena Global Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor iwisata	49
B.	Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Indonesia	55
C.	Kebijakan Pemerintah Indonesia yang Berasal dari KHA dan OPSC	63
D. di S	Upaya KPPPA Indonesia Mencegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak Sektor Pariwisata	
E. Ind	Upaya Direktorat Jenderal Indonesia Mencegah Pelaku Pedofilia Masuk onesia	81
BAB	V PENUTUP	88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	90
DAF	ΓAR PUSTAKA	92
Wawa	ancara 1	
Wawa	ancara 2	
Foto I	Dokumentasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pihak yang berperan dalam ESKA di Sektor Pariwisata	. 56
Tabel 4.3 Wilayah Indonesia dengan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi di Destinasi Wisata	. 63
Tabel 4.2 Perbandingan unsur antara UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 10 Tahun 2012	67
Tabel 4.4 Ratifikasi OPSC oleh Negara di Kawasan Asia Tenggara	. 69
Tabel 4.5 Jumlah Penangkalan Pedofilia oleh Ditien Imigrasi	. 83



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1949 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencetuskan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional yang diperingati pada tanggal 2 Desember setiap tahunnya di seluruh dunia. Hari tersebut diharapkan menjadi kesadaran manusia, bahwa orang dewasa maupun anak-anak tidak layak untuk dieksploitasi dan diperlakukan tidak adil. Selain itu, lebih dari 150 tahun lamanya, negara besar seperti Amerika Serikat juga telah menghapus praktik perbudakan melalui amandemen ketigabelas secara resmi. Hal ini dilakukan demi menjunjung kebebasan hidup seseorang dan menghapuskan kegiatan tidak manusiawi yang telah menempatkan seseorang pada kerugian atas apa yang telah dimilikinya, yakni Hak Asasi Manusia dan rasa aman terhadap manusia itu sendiri. Namun, praktik perbudakaan tidak hilang begitu saja dalam kehidupan sosial melainkan semakin berkembang di era globalisasi, yang semakin menargetkan seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, perbudakan telah berkembang menjadi

³ United Nations, *International Day for the Abolition of Slavery*, (2 December, Tahun 2017) dari https://www.un.org/en/observances/slavery-abolition-day). Diakses pada 9 Desember 2020

⁴ Tabitha Bonilla dan Cecilia Hyunjung, *The evolution of human trafficking messaging in the United States and its effect on public opinion*, (Journal of Public Policy, Volume 39, Issue 2, June 2019, Cambridge Press University) 201

perdagangan dan dalam istilah *modern* dikenal sebagai *Human Trafficking* (Perdagangan manusia).⁵

Perdagangan manusia secara khusus mulai menarik perhatian serius komunitas internasional di akhir 1980-an. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Human Trafficking* didefinisikan sebagai tindakan mengancam atau perlakuan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, kerentanan kepada korban, sementara memberikan pembayaran dan keuntungan kepada seseorang yang telah mengendalikan korban. Korban-korban dalam perdagangan manusia dapat menimpa semua kalangan, sehingga tidak memandang usia maupun *gender*. Terutama kelompok wanita dan anak-anak. Sebab, kedua kelompok tersebut dinilai paling rentan dan mudah menjadi korban perdagangan. Hal ini terjadi karena wanita dan anak-anak dipandang lebih lemah untuk melawan kejahatan.

Ada banyak penyebab terjadinya perdagangan manusia, UNODC telah mengidentifikasi beberapa kondisi yang membuat manusia terjebak dalam perdagangan manusia, antara lain: kemiskinan, kurangnya edukasi, mencari pekerjaan yang lebih baik, peperangan, bencana alam, persaingan sosial yang berat dan adanya ketidakstabilan politik dalam negeri. ⁷ Kondisi

⁵ II

⁵ Ibid

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *What is Human Trafficking*? Dari https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html. Diakses pada 6 Desember 2020

⁷ John Cotton Richmond, *The Root Cause of Trafficking is Traffickers*, (The Human Trafficking Institute, Desember,2017). Dari https://www.traffickinginstitute.org/the-root-cause-of-trafficking-is-traffickers/. Diakses pada 6 Desember 2020

ini menunjukkan pintu masuk terjadinya perdagangan manusia tidak hanya disebabkan dari sisi pelaku saja. Melainkan juga dapat dipicu dari kesempatan dan kondisi lingkungan sosial maupun sasaran korban. Fenomena tersebut membuat perdagangan manusia menjadi salah satu isu *human security* yang menjadi fokus utama rezim internasional memeranginya. Salah satu bentuk kegiatan perdagangan manusia yang sering dijumpai dan menimbulkan keresahan rezim internasional adalah Eksploitasi Seksual Komersial. Jumlah kasus eksploitasi seksual komersial menurut International Labour Organization (ILO) memperkirakan terdapat 20,9 juta korban eksploitasi di seluruh dunia. Sementara itu, diprediksi sebanyak 5,5 juta anak-anak diperdagangkan.⁸

Berkembangnya jaringan kejahatan dan teknologi kini berdampak pada berbagai macam bentuk Eksploitasi Seksual Komersial. Salah satunya adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor pariwisata (ESKA). Kegiatan tersebut melibatkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan melibatkan kontak seksual merugikan yang dilakukan oleh wisatawan baik domestik maupun turis internasional. Para wisatawan tersebut biasanya memanfaatkan akomodasi maupun transportasi dalam sebuah perjalanan

٠

⁸ European Comissions. *The EU Strategy: Towards the Eradication of Trafficking Human Beings/ (EU Comissions: Brussels, 2012)*1

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Cegah Eksploitasi Seksual Anak Di Destinasi Wisata KPPPA Latih Multipihak Di Nias Selatan*, 2017, dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1567/cegah-. Diakses pada 10 Januari 2021

wisata sebagai bentuk fasilitas yang memungkinkan pelaku untuk tetap terus menjadikan anak-anak sebagai sasaran kepuasan tindakannya. ¹⁰

Isu perdagangan anak dan eksploitasi seksual komersial memang telah menjadi agenda penting yang harus diselesaikan rezim internasional. Oleh sebab itu, rezim internasional mengadopsi salah satu turunan Konvensi Hak Anak (KHA), yakni Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) melalui Resolusi United Nations General Assembly pada 25 Mei 2000 di New York dan mulai berlaku pada 18 Januari 2002.¹¹ OPSC terdiri dari 17 pasal yang di dalamnya secara rinci menjelaskan setiap tindakan pelarangan tersebut dan mengatur tentang bagaiamana peran negara seharusnya. Secara umum, OPSC mewajibkan negara anggota yang meratifikasi untuk melarang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak sebagaimans tercantum dalam pasal 1 OPSC. Di dalam draft resmi OPSC, rezim internasional juga meminta kepada negara-negara di dunia untuk mengakui pentingnya penerapan ketentuan-ketentuan dari Program Aksi bagi Pencegahan Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, serta Deklarasi dan Agenda Aksi yang diadopsi pada The World Congress for Against Sexual Commercial Exploitation of the Children di

10 **II**

¹¹ OCHCR. Draft Publication of *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (OPSC). Dari https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx Diakses pada 13 Maret 2021

Stockholm. Negara-negara pihak dalam OPSC juga diwajibkan mengakui hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Berdasarkan sebuah laporan di tahun 2015, di Asia Tenggara, Indonesia merupakan tujuan utama bagi turis dan predator seks anak, diikuti Vietnam dan Kamboja. Hal ini kemudian tercermin dari banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat. Sepanjang tahun 2017-2020, terdapat 411 kasus eksploitasi dan setidaknya 24.642 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dalam identifikasi satu kasus biasanya mengandung beberapa bentuk kejahatan, antara lain: eksploitasi seksual, fisik, psikis, penelantaran, dan *trafficking*. Maka dari itu bukan hal yang mengejutkan jika sebuah kasus kekerasan yang menimpa anak-anak mengandung lebih dari satu unsur jenis kekerasan.

Selain itu, kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia memang telah menjadi tujuan utama para wisatawan mancanegara untuk berlibur. Ketertarikan turis asing kepada Indonesia karena memiliki berbagai jenis kegiatan berwisata terutama yang berhubungan dengan alam. Total turis asing yang mengunjungi Indonesia sepanjang 2017-2020 lebih dari 45 juta dengan peningkatan setiap tahunnya. ¹⁴ Terkecuali tahun 2020 karena adanya

¹² Abraham Utama. *Indonesia Tujuan Utama Predator Seks Anak di Asia Tenggara* (2015). Dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223142638-20-100077/indonesia-tujuan-utama-predator-seks-anak-di-asia-tenggara. Diakses pada 2 April 2021

¹³ Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dihimpun dari unit layanan tingkat kabupaten/kota, seperti: P2TP2A, UPTD, PPA, UPPA dan kepolisian di seluruh Indonesia.

¹⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2017 dari https://www.kemenparekraf.go.id/post/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2017 dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun

pembatasan sosial yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Meskipun terlihat menguntungkan bagi negara, sektor pariwisata masih memiliki dampak negatif. Jumlah kunjungan turis yang begitu besar sangat mengkhawatirkan peluang masuknya turis asing pedofilia sebagai salah satu kategori pelaku ESKA di sektor pariwisata. Hal ini menjadikan Indonesia berisiko menjadi sasaran turis yang berniat melakukan ESKA di sektor pariwisata.

Kegiatan ESKA di sektor pariwisata rentan terjadi di beberapa wilayah, antara lain, Karangasem, Bali, Gunung Kidul, D.I Yogyakarta, Garut, Jawa Barat, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan Nias Selatan, Sumatera Utara. Wilayah tersebut juga sering menjadi tujuan wisata turis asing yang hendak berlibur. Serta beberapa daerah lainnya yang berdekatan dengan lokasi tersebut, seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat, Banyuwangi, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Di beberapa lokasi tersebut ditemukan modus ESKA yang bermacam-macam. Salah satunya adalah kasus ESKA yang terdapat di Nias Selatan, Sumatera Utara. Kasus ini dilakukan oleh seorang warga negara Jepang yang memberikan uang pada seorang anak berusia 16 tahun yang merupakan seorang pegawai Hotel dengan dalih tawaran perkawinan. Sedangkan kasus lain yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur

^{2019,} Tahun 2020, dari https://www.kemenparekraf.go.id/post/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2019.

¹⁵ ECPAT Indonesia, *Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia Tahun 2017*, (Jakarta, 2018) 13-27

¹⁶ Studi ECPAT Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹⁷ ECPAT Indonesia, Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia Tahun 2017,13-27

seorang warga negara Australia melakukan sodomi pada anak berusia 14 tahun dengan mengiming-imingi uang sebesar 100 ribu rupiah. 18

Sama halnya dengan negara lain, Indonesia yang telah menjadi bagian dari rezim internasional juga ikut serta berperan dan menandatangani OPSC pada tahun 24 September 2001 dengan harapan dapat menghapuskan kekerasan seksual dan eksploitasi pada anak. Langkah ini juga sebagai bentuk komitmen bersama untuk memberantas perdagangan anak dan kegiatan pornografi anak. Pemerintah Indonesia telah berhasil mengesahkan dan mengadopsi OPSC ke dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2012. Indonesia menjadi negara ke 148 yang meratifikasi OPSC.

Terhitung 11 tahun lamanya waktu yang dibutuhkan Indonesia unuk melakukan ratifikasi dan menerapkannya ke dalam perundangan nasional. Selama itu pula, isu yang menempatkan anak-anak sebagai korban perdagangan manusia terus berkembang. Namun, rencana dan program nasional yang dicanangkan pemerintah belum secara luas diketahui dan diterapkan oleh masyarakat. Padahal dalam empat tahun terakhir, antara 2017-2020 terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual anak. Ditambah dengan peningkatan kunjungan wisata selama kurun waktu tersebut. Di sisi lain, program nasional untuk memberantas kekerasan seksual

¹⁸ Shive Prema, Australian Paedophile Who Met a 14-Year-Old Boy at a Water Park in Indonesia Took Him Back to His Holiday Rental to Sexually Abuse Him before Paying Him \$11 for Oral Sex, (2020) dari https://www.dailymail.co.uk/news/article-8390085/Australian-paedophile-paid-14-year-old-boy-11-oral-sex.html. Diakses pada 21 November 2020

¹⁹ ELSAM, Mengenal Protokol Opsional Konvensi Hak -Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, (Jakarta: ELSAM, Lembaga Advokasi Masyarakat, 2014,) 1–8.

pada anak pemerintah Indonesia juga mulai terlihat sangat berpengaruh dalam kurun waktu antara 2017-2020. Sementara itu, hampir 9 tahun pasca ratifikasi, Indonesia juga belum mengirimkan *state report* terkait implementasi OPSC kepada Komite Hak Anak. Namun, dalam empat tahun ke belakang dorongan kepada pemerintah untuk melakukan penulisan *State Report* juga meningkat.

Oleh sebab itu, dalam penelitian kali ini, peneliti akan lebih menyoroti tentang upaya Indonesia mencegah ESKA di sektor pariwisata untuk memenuhi OPSC, melalui berbagai rencana dan program nasional, sebagai kewajiban Indonesia menjadi salah satu bagian rezim internasional. Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan NCB Interpol telah berhasil membuat suatu pencapaian dengan cara menangkal masuknya turis asing yang memiliki catatan kriminal maupun terindikasi pedofilia di negara asalnya.

Selain kerja sama dengan Interpol, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) juga turut andil dalam proses pencegahan dan pemberantasan ESKA di Sektor Pariwisata. KPPPA juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata yang aktif bergerak melakukan pelatihan dan edukasi dini kepada anak-anak serta masyarakat dampak dan kerugian yang terjadi jika ESKA di sektor pariwisata ini diabaikan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPPPA tersebut merupakan agenda untuk pemenuhan Konvensi Hak Anak (KHA) dan OPSC.

Tidak hanya institusi pemerintah yang bersinggungan dengan turis asing saja yang melakukan tindak pencegahan dan pemberantasan ESKA di sektor pariwisata, melainkan juga Non-Governmental Organization (NGO) yang bergerak dalam perlindungan wanita maupun anak-anak bersama pemerintah Indonesia juga melakukan serangkaian program maupun kegiatan yang berguna sebagai bentuk tanggung jawab dan keprihatinan institusi pemerintahan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi fokus peneliti untuk dijawab selama proses penelitian ini ialah: Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor pariwisata sebagai pemenuhan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* Tahun 2017-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam pencegahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di sektor wisata sebagai pemenuhan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* tahun 2017-2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu peneliti dapat berkonstribusi dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya yang berkaitan mengenai topik negara menempatkan dirinya ke dalam rezim Internasional. Selain itu, pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menempatkan anak-anak dalam kerugian seksual khususnya Eksploitasi Seksual Anak Komersial dapat menjadi pembahasan penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya serta mahasiswa jurusan Hubungan Internasional pada umumnya.

2. Praktis

- a. Kebijakan pemerintah Indonesia, agar memberikan perhatian lebih terhadap kasus ESKA di Sektor Pariwisata. Selain itu, peneliti berharap Indonesia dapat selalu menepati perintah yang telah diberikan oleh rezim Internasional, agar jaringan kejahatan transnasional maupun internasional seperti pelaku ESKA di sektor pariwisata tidak lagi memiliki kesempatan untuk berbuat kejahatan pada anak-anak kembali.
- Asia Tenggara, sebagai sebuah wilayah regional yang diharapkan mampu mencontoh segala bentuk upaya yang dilakukan Indonesia

untuk mencegah ESKA di sektor pariwisata. Mengingat, di Asia Tenggara tidak hanya Indonesia saja yang menjadi negara sasaran dari para pelaku kejahatan ESKA, melainkan banyak negara lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah dan topik yang peneliti angkat untuk menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan saat melakukan proses menulis penelitian. Berikut adalah 12 penelitian terdahulu yang peneliti pakai:

Pertama. dilakukan oleh Ester Margaretha dalam skripsinya yang berjudul Aktivisme Transnasional Untuk Mengakhiri Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT) dalam pemenuhan The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC) di Indonesia oleh Ester Margaretha merupakan akademisi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dalam skripsi tersebut Ester Margaretha menyebutkan beberapa aktivisme yang dilakukan oleh aktor non negara atau NGO di dunia untuk mengakhiri SECTT di Indonesia. Aktivisme tersebut dilakukan sebagai bentuk patuhnya masyarakat transnasional terhadap *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child*

Prostitution and Child Pornography (OPSC). Beberapa poin penting sebenarnya telah dipaparkan oleh Ester Margaretha dalam penelitian ini. Tetapi yang menjadi pembeda di sini adalah peneliti fokus terhadap upaya Pemerintah Indonesia untuk mencegah ESKA di sektor pariwisata bukan pada aktivisme transnasional yang terjadi di Indonesia. Selain itu terdapat rentang tahun yang menjadi pembeda. Ester Margaretha merujuk pada tahun 2017, sedangkan peneliti merujuk pada tahun 2017-2020.

Kedua. yaitu milik Merita Putri Septia yang berjudul Upaya Indonesia Dalam Penanganan Kasus Pedofilia Internasional di Pulau Bali. Merita Putri Septia merupakan akademisi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang. Fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Merita Putri Septia adalah berbagai operasi pemeriksaan, penanganan dan penangkapan terkait yang dijalankan oleh Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Interpol untuk selalu mengawasi turis mancanegara dan warga domestik. Selain itu, Merita Putri Septia juga menjelaskan peranan ASEAN dalam kasus jaringan pedofilia internasional. Sudut pandang Merita Putri Septia menggunakan konsep Compliance dan Rezim Internasional.

Dalam penelitian ini Merita Putri Septia menggunakan konsep Rezim Internasional sebagai alasan Indonesia melakukan upaya penanganan kasus Pedofilia Internasional yang mana dijelaskan bahwa tidak ada regulasi dan kedaulatan lain di atas kedaulatan negara karena itulah Rezim Internasional bersifat anarki dan negara wajib melakukan *Self-Help dan Self-Interest* untuk

tetap bertahan dalam gerak peraturan dunia. ²⁰ Selain itu, Merita Putri Septia juga menggunakan konsep Compliance sebagai landasan pemikiran. Konsep ini menjelaskan bahwa aktor negara tidak langsung mengikuti aturan yang berlaku dalam Rezim Internasional.

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Merita Putri Septia. Dalam hal ini Merita lebih memfokuskan kajian mengenai penanganan pelaku pedofilia bukan pemberantasan kasus yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Wilayah kajian kasus yang dilakukan oleh Merita hanya berada di Pulau Bali saja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan kajian bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh Indonesia dalam mencegah kasus ESKA di sektor pariwisata. Wilayah kajiannya pun tidak terbatas satu daerah saja melainkan seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pemilihan teori dan konsep peneliti memakai Konsep Rezim Internasional dan Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*).

Penelitian ketiga terdapat pada jurnal milik Alwafi Ridho Subarkah dengan judul Peran ECPAT dalam Menangani Child Sex Tourism di Indonesia: Studi kasus Bali yang diterbitkan oleh FISIP Universitas Padjajaran Bandung. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Alwafi adalah tindakan dan aksi ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes). Dalam hal ini Alfawi

²⁰ Merita Putri Septia, Upaya Indonesia Dalam Penanganan Kasus Pedofilia Internasional Di Pulau Bali, (Journal of International Relations 2, No. 3, 2016) 2-5 menjelaskan advokasi yang dilakukan oleh ECPAT bersama pemerintah daerah untuk membangun kesadaran bersama melalui banyak pelatihan, memberikan konsultasi bantuan hukum dan menjalin kerjasama dengan berbagai pelaku industri, khususnya dalam bidang pariwisata.²¹

Fokus pembeda yang peneliti lakukan dengan jurnal milik Alwafi Ridho Subarkah adalah subjek penelitian yang peneliti pilih adalah Pemerintah Indonesia. Sedangkan subjek penelitian yang dipilih oleh Alwafi Ridho Subarkah merupakan NGO (Non-Governmental Organization) yaitu ECPAT Indonesia. Selain itu, tidak ada rentang tahun yang digunakan dalam penelitian Alfawi selayaknya peneliti. Penelitian Alwafi Ridho Subarkah terbatas pada tahun terakhir 2017. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki rentang tahun 2017-2020. Selain itu, Alwafi Ridho Subarkah tidak menyebutkan konvensi tertentu sebagai pemenuhan seperti halnya peneliti yang menggunakan OPSC dalam hal ini.

Keempat adalah jurnal dengan judul Pariwisata Seksual Anak: Upaya Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Sex Child Tourism yang diterbitkan oleh magister hukum Udayana dan ditulis oleh Izzah Amila Faisal. Dalam hal ini Izzah Amila Faisal lebih membahas faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan Child Sex Tourism dapat terjadi di Indonesia. Kemudian Izzah Amila Faisal juga menjelaskan upaya perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait kasus

²¹ Alwafi Ridho Subarkah, Peran ECPAT Dalam Menangani Child Sex Tourism Di

Indonesia (Studi Kasus: Bali), (TransBORDERS, International Relations Journal 2, 2018) 67–82

tersebut. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Karena peneliti lebih membahas menggunakan kacamata Hubungan Internasional sedangkan Izzah Amila Faisal menggunakan studi hukum.

Kelima, merupakan karya Silvia Novi yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro, Program Studi Hubungan Internasional berjudul Hambatan Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Pariwisata Seks Anak Melalui RAN PTPPO dan ESKA. Dalam hal ini Silvia Novi mengungkapan hambatan pemerintah saat mengatasi ESKA yaitu tidak adanya standar ketetapan yang jelas antara batasan suatu kasus terhadap kasus lainnya yang menyebabkan penanganan tidak terkoordinasi sempurna. Pemerintah juga terhambat fenomena sosio-ekonomi yang kuat, yaitu kemiskinan yang masih merajalela membuat remaja dan anak terjebak dalam kasus eksploitasi seksual.

Sudah cukup jelas di sini bahwa hambatan yang dijelaskan dalam penelitian milik Silvia Novi merupakan proses saat upaya tersebut dilakukan. Peneliti akan mencari sudut pandang yang berbeda mengenai alasan hambatan itu terjadi. Peneliti juga hanya terfokus pada level analisa negara bangsa, dengan subjek penelitian Pemerintah Indonesia. Lain halnya dengan Silvia yang juga menyebutkan berbagai usaha yang dilakukan oleh ECPAT sebagai NGO yang berperan aktif di Indonesia, peneliti hanya fokusi pada Pemerintah Indonesia.

Keenam, dengan judul Sex Trafficking in the Tourism Industry yang ditulis oleh Caroline L. Lindsay A dan Victor W yang diterbitkan oleh Universitas Internasional Florida. Dalam jurnal ini, Caroline L. Lindsay mengungkapkan bahwa perdagangan seks masih menjadi masalah utama yang dialami oleh para pelaku industri wisata serta perhotelan. Menurut hasil penelitian Caroline L. Lindsay, hampir seluruh negara di dunia mengalami wisata seks yang mengkhawatirkan. Caroline L. Lindsay secara gamblang menyebut Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling banyak menjadi tujuan wisata seks yang dilakukan oleh peneliti jelas berbeda dengan laporan milik Caroline.²² Pertama, Caroline L. Lindsay hanya memaparkan kasus dan wilayahnya saja secara kesuluruhan dan tidak spesifik ke dalam satu negara. Kemudian, menyebutkan advokasi yang memungkinkan dapat dilakukan untuk mengurangi wisata seks. Sedangkan, peneliti fokus pada satu negara yaitu Indonesia dengan isu Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor wisata. Peneliti juga menggunakan konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional sebagai kacamata sudut pandang dari penelitian ini.

Ketujuh yang berjudul Upaya Penanganan Pekerja Seksual Anak yang ditulis oleh Puspa Sagara Asih, Hadiyanto A Rachim, & Nandang Mulyana pada tahun 2015. Dalam jurnal tersebut Puspa dan Hadiyanto berupaya untuk menjelaskan upaya pemerintah untuk menangani pekerja seksual anak adalah dengan membuat Undang-Undang Perlindungan Anak

²²Caroline L. Lindsay, Victor, W, *Sex Trafficking in the Tourism Industry*, (Miami: Florida International University, Journal of Tourism & Hospitality, 2015), 2

No. 23 tahun 2002.²³ Dengan adanya perlindungan tersebut maka, lembaga swasta maupun pemerintah wajib untuk melindungi hak anak dalam berbagai kegiatan. Selain itu penulis juga memuji kinerja pemerintah dengan adanya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PSKA). Penulis juga memaparkan jumlah anak yang menjadi korban ESKA, yakni 40.000-70.000.²⁴

Adapun, upaya yang dilakukan oleh NGO, ECPAT Indonesia juga dicantumkan oleh penulis. Tindakan ECPAT adalah melakukan pendekatan dari dalam. Misalnya, memberi dukungan dan penyuluhan kepada anak-anak untuk tidak terjerumus ke dalam kehidupan pelacuran dan dunia malam. 25 Selain itu, menurut laporan penulis, ECPAT juga melakukan penyebaran informasi terkait ESKA dan melakukan media komunikasi. 26 Banyak perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Puspa dan Hadiyanto dengan peneliti. Peneliti berusaha mencari tahu tentang upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya ESKA di sektor wisata dari pelaku. Sedangkan Puspa dan Hadiyanto lebih pada trauma healing maupun penyuluhan untuk pihak korban. Selain itu, ESKA yang diteliti oleh Puspa dan Hadiyanto tidak pada sektor wisata melainkan secara keseluruhan. Upaya yang dicantumkan terletak pada Undang-undang maupun peran ECPAT Indonesia. Sedangkan, peneliti ingin mengungkap pada praktik Pemerintah

 23 Puspa Sagara Asih, et.al., *Upaya Penanganan Pekerja Seksual Anak*, (PROSIDING KS: RISET & PKM, Vol 2 2010) 65

²⁴ *Ibid*, 62

²⁵ *Ibid*, 65

²⁶ *Ibid*, 65

Indonesia dalam mencegah ESKA di sektor wisata sebagai pemenuhan OPSC.

Kedelapan, dengan judul Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Kasus: Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Indonesia di Singapura Tahun 2002-2007) yang ditulis oleh Hanif Asnofi. Skripsi tersebut menggunakan penelitian deskriptif. Isi pembahasannya mengenai produk-produk hukum yang terkait dengan Konvensi Hak Anak dan pelaksanaannya di Indonesia. Kemudian, penulis juga memaparkan mengenai pelayanan kesejahteraan termasuk juga penanganan psikologi terkait korban ESKA maupun penyuluhan terkait tindakan ESKA. Terdapat perbedaan tahun antara skripsi yang ditulis kleh Hanif Asnofi peneliti. Peneliti menggunakan rentang tahun 2017-2020 sedangkan Hanif Asnofi 2002-2007. Subjek penelitiannya pun berbeda. Hanif Asnofi memilih Singapura, sementara penulis memilih Indonesia.

Kesembilan, dengan judul Peran Hukum Sebagai Pencegah Terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Kasus Lokalisasi Sunan Kuning, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Sosial Sekretariat Daerah, LSM Setara dan Polwiltabes Kota Semarang) yang ditulis oleh Adhi Gunawan dan diterbitkan oleh Universitas Soegijapranata. Adhi Gunawan dalam skripsi tersebut menggunakan sudut pandang dan teori hukum dalam menganalisis data, sama halnya seperti penelitian ke empat yang tercantum dalam tinjauan pustaka ini. Sedangkan, peneliti menggunakan konsep dari Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, peneliti

juga menggunakan hasil OPSC Rezim Internasional dalam menganalisa upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Ditambah lagi, level analisa Adhi Gunaaan tersebut hanya Semarang. Sedangkan, peneliti menggunakan level analisa negara.

Kesepuluh, merupakan skripsi berjudul Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi tentang partisipasi yayasan "KAKAK" di Surakarta" yang ditulis oleh Dewi Damayanti dan diterbitkan Universitas Negeri Sebelas Maret. Dalam skripsi ini, Dewi Damayanti hanya fokus menganalisa peran Yayasan Kakak. Subjek penelitian dalam skripsi tersebut juga hanya terfokus pada Yayasan Kakak. Sedangkan, subjek penelitian peneliti antara lain Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan level analisa negara. Terdapat perbedaan lain mengenai sitematika pembahasan yang digunakan oleh penulis. Beberapa bagian seperti tinjauan pustaka pada BAB pembahasan kedua. Sedangkan, peneliti akan meletakkan sistematika pembahasan dan definisi konseptual pada BAB pembahasan pertama.

Kesebelas, merupakan jurnal berjudul Commercial Surrogacy and the Sale of Children: A Call to Action for the Committee on the Rights of the Child yang ditulis oleh Natalie Braid seorang asisten profesor dari Universitas Cantebury. Dalam jurnal tersebut, Natalie fokus mengkaji apakah Commercial Surrogracy melanggar pasal 35 dari Konvensi Hak Anak dan pasal 1 dari OPSC. Commercial Surrogracy adalah sebuah tindakan dari seorang wanita yang secara sukarela hamil untuk pasangan orang tua lain.

Ketika anak tersebut lahir, jasa wanita tersebut kemudian dibayar oleh pasangan orang tua yang menyewanya. Oleh sebab itu, Natalie Braid memperdalam unsur perdagangan anak di dalamnya seperti yang tercatat dalam pasal 1 OPSC.

Pola penulisan laporan penelitian oleh Natalie Braid sebenaranya hampir sama dengan penulis. Natalie mengidentifikasi terlebih dahulu pasalpasal OPSC yang akan disoroti. Kemudian mengaitkan dan mengkajinya dengan isu yang ia angkat. Ia juga memakai OPSC sebagai acuan pengaturan yang disepakati di dunia. Meskipun demikian terdapat perbedaan penilitian, Natalie mengkritisi tentang *Commercial Surrogracy* secara luas dan unsur perdagangan anak di dalamnya. Bukan fokus pada kasus ESKA di sektor pariwisata. Natalie juga melakukan penelitian tersebut diperuntukkan untuk semua negara yang meratifikasi OPSC. Sedangkan, peneliti mengkaji tentang upaya Pemerintah Indonesia saja. Peneliti juga tidak menyinggung sama sekali mengenai *Commercial Surrogracy*.

Kedua belas, merupakan jurnal berjudul Prohibition of Child pornography: Enhancing Child Protection in Indonesia yang ditulis oleh Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari dan dirilis oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam jurnal tersebut, penulis mengkomapariskan ketentuan dalam OPSC dengan segala aturan hukum yang ada di Indonesia. Ketentuan untuk pelanggaran yang Zendy fokuskan hanya pada pornografi anak, bukan secara keseluruhan dan tidak ada kaitannya dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor pariwisata. Selain itu, Zendy

mengidentifikasi banyak undang-undang domestik yang biasanya digunakan untuk menerapkan hukum bagi para pelaku. Sementara, penulis fokus pada ESKA di sektor pariwisata dan ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan anak.

F. Argumentasi Utama

Dalam penelitian yang berjudul Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* Tahun 2017-2020 peneliti telah memiliki argumentasi utama yang berdasar pada beberapa penelitian terdahulu bahwa pemetintah Indonesia dalam mencegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor pariwisata dengan membuat, mengkaji dan mengandalkan penuh peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan manusia dan kejahatan seksual kepada anak. Masing-masing pihak berwenang yang bersinggungan langsung dengan Undang-Undang adalah mereka yang paling berperan dalam tindak pencegahan.

G. Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini merupakan bagian "pembuka" dalam penelitian ini. Bab I ini terdiri dari a) latar belakang; b) rumusan masalah; c) tujuan; d) manfaat; e) tinjauan pustaka; f) argumentasi utama; dan g) sistematika pembahasan. Pada Bab I ini berisi tentang gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diangkat oleh penliti. Selain itu, Bab

I juga memuat mengenai gambaran awal proses jalannya penelitian untuk menginformasikan pada pembaca.

2. BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

Pada bab ini, tersusun teori atau konsep yang akan digunakan oleh peneliti. Landasan konsep digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Landasan konsep juga membantu peneliti memakai sudut pandang yang lebih tajam saat menganalisa data. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan dua konsep yang berkaitan dengan penelitian ini yakni konsep rezim internasional dan konsep *human security*.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi metode yang ditempuh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian akan membantu peneliti untuk mengarahkan dan menunjukan instrumen penelitian yang harus ditempuh. Bagian ini meliputi; a) pendekatan dan jenis penelitian; b) tahap-tahap penelitian; c) lokasi dan waktu penelitian; d) tingkat analisa (level of analysis); e) Teknik pengumpulan data; f) Teknik Analisa data; dan g) Teknik pemeriksaan keabsahan data.

4. BAB IV ISI

Merupakan bagian inti atau penyajian data/temuan. Pada bab ini, peneliti memposisikan konsep sebagai alat dalam menafsirkan data yang ditemukan. Peneliti menggunakan model penyajian dan analisa data induktif, milik Miles and Hubberman. Cara kerja model ini adalah tidak

mengintervensi sepenuhnya dalam menyimpulkan hasil penelitian. Tetapi peneliti tidak lepas sama sekali dalam menganalisis data. Peneliti akan secara berulang mengumpulkan, mereduksi, menganalisa, menarik kesimpulan.

5. BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis serta saran dari terkai penelitian ini. Kesimpulan yang ditarik adalah hasil analisis studi kasus yang menggunakan konsep sebagai pedoman dengan meneliti tindakan Pemerintah Indonesia menurut konsep yang digunakan.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Konsep Rezim Internasional (International Regime)

Ada berbagai gagasan tentang rezim, terutama teori yang berkenaan dengan rezim dapat dipahami dari segala aspek mengenai perilaku negara. Akan tetapi, menurut Puchala dan Hopkins, Rezim pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sikap.²⁷ Sikap ini ada karena terbentuk dari berbagai sebuah isu dengan fokus kepentingan yang sama.²⁸ Maka dari itu sering disebutkan bahwa rezim berasal dari kepentingan bersama yang tujuan akhirnya terhimpun ke dalam perjanjian antar negara, konvensi, protokol, sehingga dapat diyakini sebagai sumber utama hukum internasional yang ditaati antar negara anggota. Pada batas tertentu rezim bahkan dapat mengubah bahkan membentuk perilaku dari negara-negara yang berkomitmen di dalamnya.²⁹

Rezim Internasional menurut Stephen Krasner adalah seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan dan prosedur pembuatan keputusan maupun kebijakan secara eksplsit maupun implisit dengan harapan dan komitmen bahwa semua aktor berkumpul di posisi sama dalam hubungan

 ²⁷ Donald J. Puchala dan Raymond F Hopkins. *International Regime: Lessons from Inductive Analysis*, (Massachussets: MIT Press, International Organizations, 36, 2, 1982) 267
 ²⁸ Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (New York: Oxford University Press Inc.,2013) 193

²⁹ Donald J. Puchala, *International Regime: Lessons from Inductive Analysis*, 267

internasional.³⁰ Hal ini kemudian diperjelas oleh John Ruggie bahwa Rezim Internasional terdiri dari sekumpulan harapan bersama yang di dalamnya terdapat aturan dan peraturan, rencana, kekuatan yang terorganisir dan komitmen yang telah disetujui oleh setiap negara. Rezim memiliki legitimasi institusi yang kuat pada tingkat internasional.³¹ Institusi inilah yang nantinya akan mengontrol kesepakatan antar negara-negara untuk merealisasikan sebuah tujuan dan cita-cita bersama.

Untuk itu, Rezim bukan hanya sekedar perjanjian sementara antar negara yang dapat berubah karena tekanan kepentingan maupun kekuatan. Tetapi selalu eksis untuk merealisasikan kewajiban menghadapi tantangan sebagai bagian dari komunitas internasional. Rezim Internasional juga melakukan praktik umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama. Praktik-praktik tersebut timbul dari kerjasama antara negara dalam suatu produk rezim (protokol, konvensi, keputusan bersama). Pemilihan konsep rezim internasional dilakukan karena peneliti merepresentasikan OPSC sebagai rezim yang dapat memengaruhi praktik dan kebijakan sebuah negara, termasuk Indonesia.

Setiap rezim pasti memiliki sekumpulan aktor praktis di dalamnya.

Pemerintah dari negara-bangsa adalah anggota utama resmi rezim

 $^{\rm 30}$ Stephen Krasner, ed., $\it International~Regimes$. (New York: Cornell University Press, 983) 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³¹ Ibid, 186-187 (John Ruggie, *International Regimes, Transactions and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order*. Dalam Stephen Krasner, *International Regimes*)

internasional.³² Serta, porsi anggota yang tergabung dalam rezim sebagian besar merupakan negara-bangsa. Meskipun demikian, organisasi subnasional juga dapat berpartisipasi demi kesuksesan rezim secara praktis dan sah, walaupun rezim memiliki sifat dasar *state centric*.³³ Selain itu, individu juga dapat terlibat dalam rezim. Peran komunikasi antara individu, birokrasi dan organisasi sub-nasional tersebut merupakan fondasi dasar yang dapat memelihara rezim.³⁴ Peran komunikasi tersebut tercipta secara otomatis jika sebuah rezim sudah dipatuhi oleh negara. Dalam konteks penelitian ini, prinsip dan aturan OPSC telah diterapkan sampai kepada tingkat individu, dengan perantara Pemerintah Indonesia dan organisasi sub-nasional. Terdapat 4 ketentuan yang membentuk unsur dasar rezim Internasional menurut Krasner, antara lain:³⁵

- 1. Principles, yaitu kepercayaan atas Fact, Causation, dan Rectitude.
- Norms, yaitu standar perilaku yang direpresentasikan dalam hak dan Kewajiban pemenuhan ketentuan rezim internasional itu sendiri.
- 3. *Rules*, yaitu bentuk anjuran dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku setiap negara serta nantinya mengarahkan ke tujuan rezim akan bertindak.

34 11.:

³² Donald J. Puchala dan Raymond Hopkins, *International Regime: Lessons from Inductive Analysis*, 267-268

³³ Ibid

³⁵ Stephen Krasner, International Regimes, 186-187

4. *Making Procedures*, adalah praktik umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (*Collective Choices*)

Tidak hanya sebatas untuk membentuk kekuatan di bawah aliansi, rezim harus mampu merespon isu internasional yang mengancam keamanan bersama. Rezim bahkan biasanya menggunakan konvensi maupun perjanjian internasional untuk menjaga ikatan dan komitmen di antara anggotanggotanya. Pengaruh rezim pada negara sebenarnya kuat, ketika negaranegara tersebut masuk ke dalam salah satu rezim, maka, negara telah menyutujui segala aturan dan ketentuan yang berlaku.³⁶

Dari penjelasan Krasner, dapat disimpulkan bahwa Rezim akan memiliki efektifitas dan fleksibilitas jika para anggotanya menaati peraturan dan norma yang telah ditentukan. Institusi akan dianggap berhasil jika tujuan awal yang menandai terbentuknya rezim tersebut dapat tercapai. Tujuan tersebut dapat dicapai ketika anggota negara dalam rezim memiliki output masing-masing. Tercapainya cita-cita Rezim juga bergantung pada praktik negara. Namun, terdapat beberapa catatan penting terhadap Rezim sendiri. Ryo Oshiba mengemukakan bahwa konsep mengenai rezim tidak bisa diterapkan pada isu multidimensi dan berfokus pada satu permasalahan.³⁷ Padahal dalam Hubungan Internasional, suatu fenomena dapat disebabkan oleh banyak faktor dan saling berkaitan.

.

³⁶ *Ibid*, 186-187

Terlepas dari hal tersebut, peneliti mengidentifikasi ada norma, aturan, prinsip dan *output* sebagaimana indikator rezim yang dikemukakan oleh Krasner dalam *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitusion and Child Pornography (OPSC)* untuk dipatuhi para negara-negara pihak yang meratifikasi, termasuk juga Indonesia sebagai bagian dari rezim internaisonal. Dilanjutkan dengan keberaadaan praktik implementasi keputusan bersama tersebut. Terkait penelitian ini konsep rezim internasional digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kedudukan Indonesia sebagai bagian dari rezim internasional untuk mencegah sebuah tindak kejahatan yang telah tercantum dan dilarang dalam OPSC tersebut. Dalam praktiknya, tentu tidak akan terlepas dari peran institusi nasional yang terkait untuk menjalankannya.

B. Keamanan Manusia (*Human Security*)

Mengadopsi resolusi *General Assembly* 66/290 pada 10 September 2012, sebagai tindak lanjut paragraf 143 tentang Keamanan Manusia dari Hasil KTT Dunia tahun 2005 di paragraf ketiga, bahwa *Human Security* adalah pendekatan untuk membantu sebuah negara dalam mengidentifikasi serta mengatasi tantangan dari berbagai sektor secara luas demi mempertahankan kelangsungan hidup. Sektor yang luas tersebut meliputi hak orang-orang untuk hidup dalam kondisi aman yang memenuhi kebebasan bermarabat serta jauh dari kekerasan, kemiskinan, ancaman dan keputus asaan

baik secara fisik, mental, kebutuhan.³⁸ Kemudian diperjelas bahwa Human Security mengakui keterkaitan antara perdamaian, pembangunan dan Hak Asasi Manusia dan mempertimbangkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kelangsungan hidup warga negaranya.³⁹

Konsep *Human Security* mencuat di akhir era perang dingin saat tekanan terhadap keamanan nasional semakin membesar, maka akan memengaruhi tekanan kepada manusia atau warga negara. ⁴⁰ Pergeseran fokus pembahasan dalam Hubungan Internasional dari keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional, membuat *Human Security* dimaknai sebagai keamanan manusia yang tidak hanya bebas dari ancaman militer maupun perang. Akan tetapi, segala jenis tindakan kejahatan maupun tidak merugikan apapun. Selain itu, dengan adanya pergeseran tersebut, *Human Security* sering dimaknai sebagai tujuan akhir bagi pemerintah dan rezim internasional untuk menciptakan perdamaian dan keamanan. ⁴¹

Hingga kini, konsep *Human Security* telah bergeser dan dapat disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *normative* dalam kehidupan bernegara (*Freedom for Fear, Freedom from Want*). Selain itu, pergeseran ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 ³⁸ United Nations General Assembly 66/290, 10 September 2012 Tindak lanjut paragraf
 143 tentang keamanan manusia dari Hasil KTT Dunia tahun 2005 paragraf ketiga.
 ³⁹ Ibid, paragraf ketiga huruf (c)

⁴⁰ United Nations Development Program (UNDP). *Human Development Report*. (New York: Oxford University Press, 1994)2

⁴¹ Lincoln Chen dan Vasant Narasimant. Human Security and Global Health. (Journal of Human Development, Vol.4 No 2. 1995) 189

melahirkan pembahasan kajian keamanan non-tradisional.⁴² Pembahasan keamanan yang tidak hanya merujuk pada konteks militer maupun peperangan. Misalnya, krisis pangan yang dapat membuat orang kelaparan, ancaman kebebasan berpendapat yang membuat orang terbatas menyuarakan pendapatnya dan merasa takut untuk bersuara. Bentuk-bentuk perdagangan orang yang sebagian besar menimbulkan trauma fisik maupun mental dari kegiatan yang merusak Hak Asasi Manusia tersebut. Jadi, segala sesuatu ancaman yang dirasakan oleh manusia baik itu ancaman kemiskinan maupun kelaparan dapat masuk dalam fokus kajian Human Security. Karena konsep ini sifatnya adalah people oriented atau sering disebut people-centered. Oleh sebab itu menurut UNDP, Human Security telah berkembang ke dalam beberapa sektor, antara lain: keamanan manusia diantaranya yaitu keamanan ekonomi (economic security), keamanan pangan (food security), keamanan kesehatan (health security). keamanan lingkungan (environmental security), keamanan individu (personal security), keamanan masyarakat (community security), dan terakhir yakni keamanan politik (political security). 43

Sebelum menentukan fokus pada *Human Security* peneliti harus menelaah lebih lanjut mengenai latar belakangnya, seperti pemikiran yang diungkapkan oleh R. Paris, keamanan tersebut diperuntukkan bagi siapa (*security for whom*) dan sumber ancaman keamanan itu berasal darimana

.

⁴² Jennifer Jackson Preece. *Security in International Relations*, (United Kingdom: University of London. 2011), 20.

⁴³ United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report* (New York: Oxford University Press, 1994), 23

(source of the security threat) yang berhubungan dengan keamanan manusia. 44 Dalam kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam sektor pariwisata peneliti fokus pada bagian keamanan masyarakat (community security) dan keamanan individu (personal security). Karena bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku menyasar masing-masing individu dan kelompok di sekitarnya. Maka, peneliti perlu untuk lebih rinci membahas pemberantasan kejahatan ESKA dari sisi para pelaku dan sasaran korban pelaku.

Selain itu, peneliti juga berusaha fokus pada perlindungan dan pencegahan anak dari ancaman kejahatan para pelaku ESKA. Hal ini dilakukan, karena masyarakat yang berada di lingkungan daerah wisata yang pernah atau memiliki riwayat tinggal korban ESKA berpotensi terkena kejahatan serupa. Kegiatan menyimpang seperti ini mudah mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Anak-anak pun dinilai mudah ditipu rayuan maupun ikut-ikutan bertindak orang di sekitarnya. Konsep *Human Security* ini peneliti gunakan sebagai alasan di balik segala tindakan dan upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan. Alasan tersebut, yakni, melindungi warganya dari kerugian mendasar. Ancaman kejahatan yang menempatkan anak-anak dalam kerugian dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

-

 $^{^{44}}$ Roland Paris, $\it Human~Security: Paradigm~or~Hot~air?$ (International Security, Vol. 26, no 2, 2001) 98

C. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Sektor Pariwisata

The world Congress for Against Sexual Commercial Exploitation of the Children yang diadakan di Stockholm pada tahun 1996, mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak yang merupakan kerja paksa dan bentuk perbudakan kontemporer. Sedangkan, menurut International Labor Organization eksploitasi seksual komersial anak adalah pelecehan seksual oleh orang dewasa disertai dengan remunerasi (pemberian keuntungan) dalam bentuk tunai atau barang kepada anak atau orang ketiga pada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dalam Aplikasi Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) eksploitasi seksual komersial anak merupakan bagian dari kasus kekerasan seksual.

Terdapat tiga bentuk umum dari fenomena eksploitasi seksual komersial anak yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA) antara lain: pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak (*trafficking*) untuk tujuan seksual.⁴⁷ Hal ini sama seperti yang tercantum dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children*,

⁴⁵ UNICEF, Declaration and Agenda for Action, 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children, (Stochklom, 1996)

⁴⁶ International Labour Organization. Commercial Sexual Exploitation of Children. Dari https://www.ilo.org/ipec/areas/CSEC/lang--en/ diakses pada 4 Maret 2021

⁴⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA)

child prostitution and child pornography (OPSC) dan sex tourism adalah salah satunya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Trevor Buck:

There are a number of provisions of the Convention on the Rights of the Child that relate to the issues of the sale of children, child prostitution and child pornography: Art 11 (Illicit transfer children aboard), 21 (regulation of adaption), 32 (eeconomic exploitation), 33 (illicit drugs), 34 (sexual exploitation), 35 (sale and traffick in children) and 36 (other exploitation of children). There has been increasing international concerns about the phenomenon of "sex tourism" that contributes to the sale of children, child prostitution and child phornography.48

Menurut, Organisasi *The Code*, Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor wisata adalah sebuah tindak kejahatan dengan mengeksploitasi anak-anak dalam tujuan seksual termasuk dalam pelacuran, pornografi, dan perdagangan (*sale*) anak-anak dalam segala bentuknya, serta berbagai produk perjalanan yang menempatkan anak-anak pada resiko eksploitasi seperti acara wisata yang di ikuti oleh turis asing, wisata di daerah pedesaan dan pegunungan atau *mega sporting events*. ⁴⁹ Pariwisata dalam hal ini mengacu pada kegiatan wisata yang melibatkan turis asing dari berbagai negara. Dengan kata lain, turis asing telah menjadi sorotan khusus terhadap kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor pariwisata. ⁵⁰

Identifikasi pelaku turis asing memiliki berbagai macam bentuk modus pendekatan. Pertama, para turis asing yang memang bertujuan datang ke negara lain hanya untuk mencari kepuasan sesksual yang didapatkan dari

http://www.thecode.org/csec/background/ (2017). Diakses pada 21 Desember 2020

50 Ibid

⁴⁸ Trevor Buck, *International Child Law* (London, Cavendish Publishing, 2005) 76

⁴⁹Rika Francuois. *Understanding SCETT*. TheCode.org dari

anak-anak.⁵¹ Biasanya, pelaku tersebut telah terindikasi pedofilia dari negara asal.⁵² Kedua, para wisatawan yang tidak berniat melakukan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor pariwisata ketika hendak berangkat berlibur tetapi memiliki kesempatan saat tiba di lokasi wisata tersebut turis asing semacam ini biasanya terpengaruh ajakan teman maupun tawaran jaringan perdagangan anak untuk memakai jasa mereka.⁵³ Lokasi yang biasanya digunakan untuk keberlangsungan tindak kriminal tersebut antara lain: hotel, apartemen, rumah bordil bahkan *café-café* ilegal.

D. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC)

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak adalah sebuah aturan dalam rezim Internasional yang menjadi bagian dari Konvensi Hak Anak dan memuat 17 pasal tentang pelarangan segala bentuk kegiatan atau aktivitas melanggar hukum yang menempatkan anak dalam kondisi kerugian fisik dan mental. Dalam protokol ini negara-negara pihak yang meratifikasi protokol wajib untuk:⁵⁴

 52 Dikonfirmasi oleh wawancara dengan Dirjen Penindakan Keimigrasian RI, Pria Wibawa, S.H

⁵¹ Ibio

⁵³ Rika Farncuois, *Understanding SCETT*

⁵⁴ OCHCR, Draft of *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (OPSC), 2001

- a) Memperimbangkan untuk lebih lanjut mencapai tujuan Konvensi Hak-Hak Anak dan implementasi ketentuan-ketentuannya, terutama Pasal 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35, dan 36, selayaknya diperluas langkah-langkah yang Negara-Negara Pihak harus lakukan untuk menjamin perlindungan anak dari penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.
- b) Mempertimbangkan juga bahwa Konvensi Hak-Hak Anak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang dapat membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau merusak kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak.
- c) Sangat prihatin terhadap perdagangan internasional anak yang semakin bertambah dan meningkat untuk tujuan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.
- d) Prihatin secara mendalam terhadap praktik pariwisata seks yang terus meluas dan berlanjut, di mana anak khususnya rentan terhadap praktik ini, karena secara langsung mendorong penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak,
- e) Mengakui bahwa sejumlah kelompok rentan pada khususnya, termasuk anak perempuan, beresiko lebih besar terhadap eksploitasi seksual, dan bahwa anak perempuan tidak mendapat perhatiansecara proposional di antara mereka yang tereksploitasi secara seksual,
- f) Prihatin akan bertambahnya pornografi anak di internet dan teknologi yang sedang berkembang lainnya, dan mengingat kembali Konferensi

Internasional tentang Memerangi Pornografi Anak di Internet (Wina, 1999) dan, khususnya, kesimpulan Konferensi Internasional tersebut yang menyerukan kriminalisasi mendunia atas produksi, distribusi, ekspor, pemindahan, impor, kepemilikan pribadi, dan periklanan pornografi anak, serta menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat dan kemitraan antara pemerintah dan industri internet.

- g) Mempercayai bahwa penghapusan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak akan difasilitasi dengan diterimanya suatu pendekatan yang menyeluruh yang mengatasi faktor-faktor penyebab, termasuk keterbelakangan pembangunan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan struktur sosial-ekonomi, disfungsi keluarga, kurangnya pendidikan, migrasi desa ke kota, diskriminasi gender, tingkah laku seksual dewasa yang tidak bertanggung jawab, praktik-praktik tradisional yang merusak, konflik bersenjata dan perdagangan anak.
- h) Mempercayai bahwa upaya peningkatan kesadaran publik dibutuhkan untuk mengurangi permintaan konsumen atas penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, dan juga percaya akan pentingnya penguatan kemitraan global di antara semua pelaku dan peningkatan penegakan hukum di tingkat nasional.
- i) Mencatat ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan Adopsi Antar-Negara, Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak

Internasional, Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah-Langkah untuk Perlindungan Anak, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak

- j) Didorong oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan komitmen luas yang ada untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak anak
- k) Mengakui pentingnya penerapan ketentuan-ketentuan dari Program Aksi untuk Pencegahan Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, serta Deklarasi dan Agenda Aksi yang diadopsi pada Kongres Dunia melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, di Stockholm pada tanggal 27 sampai 31 Agustus 1996, serta keputusan dan rekomendasi lainnya yang relevan dari badan-badan internasional terkait.
- Memperhatikan pentingnya tradisi dan nilai-nilai budaya dari setiap orang untuk perlindungan dan perkembangan harmonis anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam pencegahan eksploitasi seksual komersial anak di sektor wisata sebagai pemenuhan OPSC tahun 2017 - 2020. Metode penelitian kualitatif adalah cara penelitian untuk menjelaskan fenomena sosial menggunakan kata-kata secara objektif. 55 Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, sehingga data yang didapatkan mengandung makna.⁵⁶ Selain itu, jenis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui berbagai peran, usaha dan strategi pemerintah Indonesia dalam memerangi kasus ESKA di sektor pariwisata yang didapatkan melalui kalimat tertulis maupun lisan dari subjek penelitian maupun fenomena yang diperhatikan. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti dapat menyajikan gambaran lengkap terkait fenomena sosial yang sedang peneliti dalami. Dalam hal ini peneliti dapat berinteraksi langsung di lapangan dengan subjek penelitian. Peneliti mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan lebih bermakna. Sedangkan dalam model

 $^{^{55}}$ Prof. Dr. Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta, 2015), 7

⁵⁶ *Ibid*, 7

deskriptif, peneliti dapat menggambarkan lebih khusus dan rinci mengenai cara-cara pemerintah Indonesia untuk megakhiri kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu yang tidak bertanggung jawab untuk melindungi warganya sendiri.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yakni terhitung dari bulan November 2020 hingga Maret 2021 yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Pertama, penulis mengumpulkan data di Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesua yang berada di Jalan Haji R. Rasuna Said No. Kav X 6, 8 RT. 16/RW.4 Kuningan, Jakarta Selatan. Selain itu, penulis juga akan melakukan penelitian di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk lokasi di Surabaya, penulis juga menghadiri acara diskusi bersama dengan topik perdagangan manusia pemilik Yayasan Alit Indonesia, Yuliati Umrah, di Konsulat-Jenderal Amerika Serikat di Surabaya. Kemudian perpustakaan daerah Jawa Timur untuk melakukan kajian dokumen dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai lokasi tambahan untuk kepenulisan laporan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mengikuti beberapa workshop yang bertema sama dengan topik skripsi untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut.

C. Level Analisa

Menurut Mochtar Mas'oed terdapat lima tingkat analisis yang dipaparkan, antara lain Individu, Perilaku Kelompok, Negara-bangsa,

Pengelompokan negara-negara dan Sistem Internasional. Sedangkan Charles Kegley dan Shannon Blanton membagi peringkat analisis dalam studi Hubungan Internasional yang lebih kecil yakni tiga tingkat, pertama global level analysis (level analisis global), kedua, state level analysis (level analisis negara), dan terakhir *individual level of analysis* (level analisis individu).⁵⁷ Dalam tingkat analisis negara berarti analisis penelitian ini menyoroti unitunit internal negara (seperti peran institusi pemerintahan, kondisi sosial masyarakat, tingkat pendidikan) yang berpengaruh dalam membuat dan mengatur suatu program pemerintahan maupun kebijakan di sebuah negara.⁵⁸ Subjek dari penelitian ini yaitu Indonesia, oleh karena itu peneliti memfokuskan tingkat analisis penelitian ini pada level negara-bangsa. Tingkat analisis negara akan menghasilkan penjelasan mengenai perilaku pemerintah tentang menghadapi permasalahan yang datang dari luar lingkup negara. Pada tingkat negara, peneliti memfokuskan penelitian pada pemerintah, instansi atau lembaga yang turut ambil andil dalam membuat suatu upaya penting untuk menjaga keutuhan NKRI atau kelompokkelompok yang memengaruhi pembuatan keputusan negara.

D. Tahap Penelitian

1. Tahap persiapan atau pendahuluan

-

 ⁵⁷ Charles W. Kegley, Jr. dan Shannon I,. Blanto, World Politics: Trend and Transformation. (Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning, 2011) 18-19 dalam, Umar Suryadi Bakry. Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama. (Depok: Kencana, 2017). 222
 ⁵⁸ Ibid. 222

Pada tahap pendahuluan ini, peneliti mulai untuk mengumpulkan faktafakta yang ada di lapangan. Tidak lupa data-data sementara yang
peneliti dapat akan disusun rapi ke dalam sebuah proposal penelitian.
Selain itu, peneliti juga menyiapkan pertanyaan – pertanyaan serta
beberapa buku penunjang sebagai bahan pertanyaan yang akan
ditanyakan kepada subjek penelitian dalam memperoleh data yang
diinginkan dan berkaitan dengan penelitian ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini, peneliti melaksanakan pengumpulan dan pencarian data, dokumentasi, mengamati *workshop* hingga melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait di Ditjen Imigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilengkapi dengan diskusi bersama pemilik Yayasan Alit Indonesia.

3. Tahap analisa data

Dalam tahap analisa data, peneliti memulai untuk menganalisa dan menyusun kembali hasil dari wawancara dan temuan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti hingga menghasilkan penjelasan yang mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti akan bergantung pada fakta-fakta yang ada, menyisihkan data yang diperlukan maupun tidak diperlukan.

4. Tahap Laporan

Pada tahap ini peneliti kemudian membuat laporan tertulis hasil dari wawancara peneliti kepada informan yang telah dilakukan selanjutnya ditulis kembali dalam bentuk skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain, wawancara, kajian dokumen dan penelusuran online. Wawancara menurut Kristin Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik yang dibicarakan. Dalam hal ini peneliti akan menggali informasi melalui wawancara yang peneliti anggap paham terkait topik yang diteliti.⁵⁹

Dalam hal ini peneliti juga menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan peneliti dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam tindak pencegahan. Peneliti mewawancari Bapak Pria Wibawa, S.H selaku Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. Dengan tujuan megetahui upaya yang dilakukan Indonesia terhadap turis asing yang terindikasi pedofilia atau terlibat dalam ESKA di sektor wisata. Peneliti juga meminta beberapa arsip serta menghimpun data yang berkaitan dengan turis asing terindikasi pedofilia yang akan memasuki wilayah Indonesia.

Selain, itu peneliti juga akan mewawancarai Ibu Ciput Eka Purwianti sebagai Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPPPA. Sebab, KPPPA merupakan salah satu instansi

37

⁵⁹ Esterberg, G Kristin. *Qualitative Methods in Social Research*, (Boston: Mc. Graw Hill)

yang berperan untuk melakukan tindakan pencegahan, edukasi dan penanganan korban. KPPPA juga memiliki peran untuk menuliskan *state report* pemenuhan OPSC. Peneliti juga meminta beberapa arsip dokumen mengenai pelaksanaan beberapa program yang berkaitan dengan pencegahan eksploitasi seksual komersial anak di sektor pariwisata.

Selain data primer peneliti juga membutuhkan data sekunder dalam hal ini peneliti melakukan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan jurnal, foto, kebijakan, otobiografi, Undang-Undang, hingga pelaporan berita. Wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen tersebut. Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila dokumen tersebut juga terverifikasi atau memiliki keaslian maupun kebenaran tinggi.

F. Teknik Analisa Data

Secara umum teknik analisa data merupakan cara untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan agar menemukan sebuah makna. Menurut Robert Bogdan analisa data adalah menyusun data secara sistematis lalu mengorganisasikan data kemdian menjabarkannya ke dalam unit serta berusaha menemukan pola dari data tersebut, memilih mana yang penting dan akan dilanjutkan, terakhir membuat kesimpulan untuk dituliskan.⁶¹ Analisa

60 **D**_{re}

⁶⁰ Prof. Dr. Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 240

⁶¹ Robert Bogdan. *Qualitative Reasearch for Education; An Introduction to Theory and Methods.* (London, 1982.) 157

data yang digunakan oleh peneliti adalah Analisa Data di lapangan Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 62 Dalam analisis tersebut, terdapat tiga aktivitas dalam alur penelitian, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Mereduksi data adalah merangkum, menyisihkan hal-hal pokok serta ide penelitian kemudian mencari gambaran umum. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti untuk mencari dan menemukan data selanjutnya di lapangan. Selain itu, cara ini dapat mengurangi data siasia yang tidak diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data menurut Miles and Huberman adalah mencari uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, yang sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif dan deskriptif.

3. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Verifikasi menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan memeriksa ulang mengenai bukti-bukti yang konsisten dan valid

 $^{^{62}}$ Mathew B. Miles dan Michael Huberman dalam Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, dalam Metode Penelitian Kombinasi.* (Bandung, Alfabeta, 2018), 366

untuk meneruskan penelitian.⁶³ Namun, kesimpulan ini bersifat sementara dan bisa berubah jika ada bukti yang tidak ditemukan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono terdapat beberapa tahap dalam pemeriksaan keabsahan data. Pertama adalah Uji *Credibility*, Uji *Transferability*, Uji *Dependability* dan Uji *Confirmability*. ⁶⁴ *Pertama*, Uji *Credibility* terdapat beberapa proses/cara yang dilakukan oleh peneliti, antara lain, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan para ahli, analisis kasus *negative* hingga *membercheck*. Namun, dalam penelitian ini penulis memakai beberapa proses.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan oleh peneliti agar tidak ada lagi jarak pemisah yang terbentuk antara peneliti dan narasumber, sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber kepada peneliti. Proses semacam ini membutuhkan waktu yang lebih lama, agar narasumber memercayai peneliti lebih lanjut. Peneliti cenderung tidak terburu-buru agar informasi yang terpendam dan terlewat dapat peneliti gali secara mendalam.

2. Meningkatkan ketekunan

Peneliti berusaha untuk tetap konsisten, teliti dan cermat dalam melakukan pengumpulan data dan analisis data. Peneliti juga berusaha

⁶³ Ibid

⁶⁴ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, dalam Metode Penelitian Kombinasi.* (Bandung, Alfabeta, 2018), 365

untuk memperluas narasumber apabila belum ditemukan data yang kredibel, peneliti tidak akan berhenti untuk mencari referensi dan berusaha untuk tetap mencari narasumber yang ahli di bidang topik tersebut, jika narasumber awal tidak dapat memberikan data yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mengaitkan berbagai kementerian untuk mendapatkan hasil yang maksimal

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. 65 Peneliti menggunakan berbagai triangulasi sumber data dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ECPAT Indonesia. Peneliti juga menyesuaikan berbagai laporan tertulis masing-masing lembaga.

4. Kecukupan referensi

Pada tahap ini peneliti menggunakan referensi yang cukup kredibel. Sebagian besar data sekunder yang digunakan dalam jurnal, laporan hingga buku panduan, peneliti dapatkan langsung dari beberapa lembaga yang menjadi narasumber penelitian. Sehingga, peneliti hanya melakukan sedikit pencarian di internet. Bahkan, peneliti juga menemukan perbedaan data dari yang peneliti temukan di internet maupun data primer.

⁶⁵ *Ibid*, 365

5. Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan keadaan di lapamgan maupun sumber data dan informan. Peneliti melakukan pemeriksaan dan mencocoka dua sumber data yang saling berkaitan.

Kedua, selain Uji Credibility peneliti melakukan Uji Transferability, yakni memastikan hasil penelitian agar dapat diterapkan dan tepat sasaran dalam subjel penelitian tempat data tersebut diambil. Oleh karena itu, peneliti harus membaca berulang-ulang hasil penelitian untuk memastikan bahwa penjelasan yang dilakukan oleh peneliti telah secara rinci dan sistematis dipaparkan. Agar kejelasan dan ketepatan penelitian tersebut dapat diimplementasikan di tempat lain. 66

Ketiga, perlu untuk melakukan audit terhadap kseluruhan proses penelitian. Hal ini disebut sebagai Uji *Depenability*, yang dilakukan karena peneliti tidak langsung terjun ke lapangan tetapi masih bisa mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah dari Uji *Depenability* mulai dari menelaah masalah penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data hingga membuat penarikan kesimpulan.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, 373

⁶⁷ *Ibid*, 373

Terakhir, Uji Confirmability Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan Uji Confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah

memenuhi standar Confirmability.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, 373

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Fenomena Global Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata

Fenomena ESKA di sektor pariwisata atau lebih dikenal Pariwisata Sex Anak (*Child Sex Tourism*) telah meluas ke seluruh penjuru dunia dengan berbagai modus dan operasi yang melibatkan jaringan kejahatan transnasional. Pada tahun 2012, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa memperkirakan sebanyak 2 juta anak dieksploitasi dalam lingkup perdagangan seks komersial global termasuk juga ESKA di sektor pariwisata. ⁶⁹ Namun, pemetaan kasus mengenai isu ini tidak pernah terlaporkan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh PBB melihat tidak semua negara berkontribusi dalam pelaporan data penelitian. Dari 35 negara yang dilibatkan oleh PBB sebagai fokus utama analisa, hanya 4 negara yang bersedia berbagi data mengenai perdagangan manusia dan penuntutan. ⁷⁰

Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman aktor yang paling berperan dalam sebuah negara mengenai isu yang terjadi. Selain itu, PBB berpendapat belum adanya studi menyeluruh mengenai ruang lingkup dan

⁶⁹ UNICEF, Factsheet on Commercial Sexual Exploitation and Trafficking of Children, 1

⁷⁰ Najat Maalia M'jid, Rapporteur on the Sale of Chuldren, Child Prostitution and Child pornography, 6

dampak yang terjadi terhadap suatu isu di tingkat nasional, sehingga, membuat fakta di lapangan hanya bergantung pada kasus tertentu saja. 71 Jumlah eksploitasi seksual komersial anak di dunia hanya dapat diperkirakan namun belum pernah bisa dipastikan. Penggambaran kasus yang terungkap juga tidak utuh secara jelas. Bahkan, laporan terkait ESKA di sektor pariwisata biasanya hanya diperoleh berasal dari NGO bukan dari pemerintah negara. Bahkan, pemerintah negara justru lebih mengandalkan NGO. Oleh sebab itu, pembuatan kebijakan dan evaluasi untuk penanganan kasus kriminal yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut sering kali lemah kekuatan hukum, Justru membuat kasus tersebut tumbuh subur.

Eksploitasi Seksual Komersial Anak cenderung terjadi di negara berkembang. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi ini juga terjadi di negara maju. Tujuan para turis asing untuk mencari sasaran pariwisata seks anak bergantung pada kedekatan wilayah, bahasa dan jaringan yang sudah dikenal. Para pelaku ESKA di sektor pariwisata di Eropa Barat akan berpergian ke Eropa Timur untuk mencari anak-anak yang dieksploitasi, sedangkan, pelaku dari negara-negara di wilayah Amerika Utara akan menyasar anak-anak di Amerika Latin. Sementara Australia diidentifikasi

.

⁷¹ *Ibid*, 6

⁷² Ibid, 6-7

⁷³ Information from the Protection Project of Paul H. Nitze School of Advanced International dalam laporan Najat Maalia M'jid Rapporteur on the Sale of Chuldren, Child Prostitution and Child pornography. United Nations High Commissioner for Human Rights

mengirim banyak turis yang sengaja menyasar Thailand dan Indonesia untuk mencari kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor pariwisata.

Setiap individu yang melakukan eksploitasi kepada anak-anak memiliki motif yang berbeda. Dorongan perilaku yang dilakukan oleh turis mancanegara juga bermacam-macam; (1) Opportunity Instigation; (2) Self-Contained Abuse dan (3) Speculative Exploring. A Opportunity Instigation menekankan adanya kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh turis asing saat berpergian ke luar negeri untuk melecehkan anak-anak. Self-Contained Abuse fokus pada kesempatan untuk melakukan pelecehan mandiri bersama anak -anak tanpa melibatkan jaringan maupun orang lain. Speculative Exploring biasanya dilakukan para turis yang tertarik untuk datang ke wilayah wisata tempat ketersediaan seks oleh anak-anak.

Dengan berbagai fenomena dan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang muncul di sektor pariwisata, mendorong rezim internasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan sebagai bentuk pencegahan, pemberantas dan penanganan korban. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak serta kepentingan anak dari berbagai bentuk ancaman sebenarnya telah diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh PBB pada 20 November 1989.

Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah konvensi internasional yang mengatur secara lengkap tentang hak sipil anak, hak budaya anak, hak sosial anak, dan hak politik anak. Negara yang telah meratifikasi terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan Konvensi Hak Anak

⁷⁴ *Ibid*, 6-7

diawasi oleh Komite Hak Anak. Komite memberikan laporan ke Komite Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tahun.⁷⁵

Adapun KHA dibangun berdasarkan empat prinsip utama; (1) Prinsip Non-Diskriminasi; (2) Prinsip Kepentingan Terbaik; (3) Prinsip Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang; (4) Terakhir, adalah penghargaan terhadap pandangan anak. ⁷⁶ Selain prinsip terdapat lima kluster dalam KHA, antara lain; (1) Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan waktu luang dan rekreasi; (5) terakhir, Perlindungan khusus. ⁷⁷

Merasa bahwa KHA perlu merujuk pada tindakan secara spesifik yang mengarah pada saran maupun perintah pelaksanaan yang tepat di berbagai negara, akhirnya, rezim internasional membuat protokol lanjutan untuk menjaga semangat perlindungan anak secara global dan menagih janji komitmen negara-negara di dunia, rezim tiga protokol opsional tambahan. Sehingga penerapan KHA juga wajib memperhatikan protokol yang telah dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁷⁸

- 1. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC).
- 2. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict

⁷⁵ KPPA. Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Eksploitasi Anak. (Jakarta: Berlian, 2019), 11

⁷⁶ *Ibid*. 11

⁷⁷ *Ibid*, 11

⁷⁸ *Ibid*. 14

3. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Communications Procedure

Isu mengenai kekerasan seksual dan berbagai jenis kasus eksploitasi seksual komersial anak juga telah diatur dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (OPSC). Kehadiran OPSC di sini berguna untuk memberikan arahan tindakan dan definisi yang jelas kepada negara pihak konvensi mengenai kekerasan seksual. Terhitung pada Desember 2019, OPSC telah diratifikasi sebanyak 176 negara di dunia.⁷⁹

Menurut, pembukaan dalam draft resmi, OPSC dimaksudkan untuk merealisasikan 17 pasal dengan tindakan yang tepat untuk melindungi Hak Anak. Pasal 1 dalam OPSC meminta negara pihak untuk melarang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Remudian, dilanjutkan oleh pasal lainnya menguraikan standar untuk pencegahan, pemberantasan, penegakan hukum internasional hingga penekanan kerja sama antar instansi pemerintah dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, OPSC juga meminta negara pihak mematuhi kongres dunia maupun konvensi lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Salah satu, kongres dunia awal yang menentang adanya Eksploitasi Seksual Komersial Anak adalah *World*

⁷⁹United Nations Treaty Collection. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Treaties.un.org. Diakses pada 19 Februari 2021

⁸⁰ Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Penjualan Anak (2012).

Congress Against the Sexual Exploitation of Children di Stockhlom tahun 1996.

Selain berbagai perjanjian dunia, rezim internasional juga memiliki upaya kelompok penting yang masih eksis hingga sekarang ini. Salah satu hasil dari *World Congress Against the Sexual Exploitation of Children* di Stockhlom tahun 1996 adalah *The Code of Conduct for the Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism*. The Code merupakan sebuah upaya internasional untuk memberantas ESKA di sektor pariwisata. Upaya ini diwujukan melalui sebuah kelompok yang terdiri dari para pelaku sektor industri pariwisata maupun akomodasi perjalanan. yang setuju untuk menerapkan kriteria usaha untuk mencegah eksploitasi anak di sektor pariwisata. ⁸¹ Upaya ini dibentuk pada tahun 1998, dua tahun setelah kongres di Stockhlom dengan dukungan UNICEF dan UNWTO. ⁸² Terhitung pada tahun 2013, lebih dari 1000 pelaku usaha akomodasi raksasa dari 42 negara di dunia setuju untuk bergabung dalam The Code. ⁸³ Selain itu, para staff perusahaan juga dilatih untuk lebih peka terhadap permasalahan anak di sektor pariwisata.

Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata juga secara khusus disebutkan dalam OPSC sebagai Parwisata Seks Anak. Istilah tersebut

⁸¹ Virtual Global Taksforce. *Tourism Companies Join Forces With The Code to Protect Children from Sex Tourism* (2013). Dari http://virtualglobaltaskforce.com/2012/tourism-companies-join-the-code diakses pada 3 Februari 2021

⁸² ECPAT. Sexual Exploitatiton of Children and Adolecents in Tourism. (Rio de Janeiro, 2008), 12-13

⁸³ Lori Robertson. Ethical Traveller: The Darkerside of Toursim. (2013) dari https://www.bbc.com/travel/story/20130222-the-darker-side-of-tourism diakses pada 2 Maret 2021

kemudian menjadi perdebatan di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Para ahli di bidang perlindungan anak dan ahli hukum menyarankan agar istilah tersebut tidak digunakan lagi karena khawatir jika disalah artikan. Alih-alih merujuk pada kegiatan pelanggaran seks, Pariwisata Seks Anak seperti terdengar sah dilakukan dalam frasa tersebut. Selain itu, kata Pariwisata dalam penyebutan tersebut dapat menimbulkan citra negatif di bidang pariwisata.

B. Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Indonesia

Sama seperti halnya dalam fenomena global, kasus eksploitasi seksual komersial anak di sektor pariwisata Indonesia sulit diidentifikasi dan diberantas. Hal ini dikarenakan banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan dan dihimpun dengan baik. Selain itu, para pelaku maupun jaringan praktik tersebut telah tertutup selama bertahun-tahun. Bahkan warga setempat wilayah terjadinya ESKA maupun keluarga korban cenderung untuk tidak melaporkan segala tindakan yang berujung pada eksploitasi. 85

Jumlah dan identifikasi kasus kekerasan seksual pada anak dihimpun dari unit layanan di tingkat daerah kabupaten/kota tentunya tidak memotret keseluruhan data yang ada di Indonesia karena kasus kekerasan seksual masih seperti fenomena gunung es karena belum banyak terlpaorkan. Faktor yang mempengaruhinya antara lain stigma, kebudayaan dan pola pikir yang membuat korban enggan lapor. 86

⁸⁴KPPPA, Deputi Bidang Perlindungan Anak. Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. (Jakarta, 2019), 45

⁸⁵ *Ibid*, 46

⁸⁶ Wawancara dengan Ciput Eka Purwianti sebagai Asistem Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Online

Pola terkait pelaporan dan jumlah ESKA persis seperti yang telah dijelaskan oleh PBB. Tidak pernah ada pelaporan yang baik karena studi mengenai ESKA tidak pernah dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya bergantung pada kasus yang telah dilaporkan saja. Bahkan, pemerintah Indonesia juga mengakui kalau jumlah data yang telah peneliti paparkan dalam penyajian data serta latar belakang masalah tersebut tidak memotret keseluruhan kasus ESKA. Padahal, hasil penelitian dapat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. PBB juga menyadari terkait masalah pengungkapan kasus dan fenomena temuan data tersebut sebagaimana yang telah peneliti sebutkan dalam penyajian data.

Pola tersebut yang membuat ESKA sulit diberantas. Kasus-kasus yang ditemukan dalam ESKA juga memanfaatkan sebuah kesempatan atau peluang apatisnya masyarakat sehingga tidak menyadari adanya kejahatan tersebut. Tidak jarang, keluarga dekat anak-anak juga turut terlibat dalam pelanggaran antara lain, orang tua, teman, kekasih, atau kenalan tepercaya. Mereka semua bertindak dengan cara menipu, memanipulasi, mengelabuhi anak-anak agar melakukan eksploitasi seksual untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, kebanyakan dari pelaku melakukan tindakan ini secara berulang.

Tabel 4.1 Pihak yang berperan dalam ESKA di Sektor Pariwisata

Supply	Demand
1. Recruiters	1. Situational Tourist
2. Traffickers	2. Paedhopile

⁸⁷ Diskusi bersama Yuliati Umrah di Konsulat-Jenderal Amerika Serikat di Surabaya

3. Pimps

4. Brothel owner

Sumber: The Code.org⁸⁸

Selain keterlibatan langsung orang terdekat dalam kasus ESKA, terdapat beberapa faktor yang mendasari terjadinya ESKA secara tidak langsung dan tidak diketahui oleh keluarga melainkan secara nyata hanya melibatkan anak-anak. Beberapa di antaranya adalah masalah ekonomi yang menimpa anak-anak. Kemudian, pendidikan formal seks pada anak yang masih dianggap sebagai sesuatu yang tabuh. Terakhir, merupakan kemajuan pariwisata yang tidak ramah terhadap anak.

1. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial. Banyak anak-anak memilih cara-cara instan agar memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Terlepas dari kemampuan keluarga maupun orang tuanya yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, mengingat angka kemiskinan Indonesia mencapai 25,14 juta pada tahun 2019.⁸⁹ Selain itu dalam beberapa kasus, mereka berdalih untuk membantu orang tuanya meringankan biaya pendidikan maupun kebutuhan keluarga. Jenis kasus seperti ini biasanya terjadi

⁸⁸ Rika Francuois. *Understanding SCETT*. TheCode.org dari http://www.thecode.org/csec/background/ (2017). Diakses pada 21 Desember 2020

⁸⁹ Badan Pusat Statistik. *Presentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*. Dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html. Diakses pada 6 Januari 2021

pada mereka yang berniat untuk terjun ke dalam dunia prostitusi hingga dewasa karena pasrah dengan keadaan. Dalam kasus lain, seperti di Bali dan Jawa Timur beberapa anak berniat untuk berkarir dan bekerja dalam industri pariwisata. Karena tuntutan kebutuhan yang mendesak dan berada dalam lingkungan budaya tursi asing. Akhirnya anak-anak dengan usia di bawah 18 tahun terjerat dalam prostitusi yang mengarah pada eksploitasi seksual anak.

Ada pula anak-anak yang tidak berniat untuk masuk ke dalam dunia eksploitasi, akan tetapi telah ditempatkan pelaku dalam kondisi tersebut. Dalam kasus ini biasanya anak-anak terlalu takut untuk melapor kepada orang tuanya karena mendapatkan ancaman dari pelaku dan telah diberikan uang tutup mulut agar tidak melapor. Uang tersebut digunakan sebagai kesempatan untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Kasus semacam ini baru ketahuan setelah sang anak biasanya telah mengalami hingga kesakitan berkepanjangan terhadap alat vital di tubuh mereka. Selain itu, kondisi murung yang dialami oleh sang anak juga dapat menjadi salah satu ciri-ciri yang tampak. 90

Eksploitasi Seksual Komersial Anak memang disebabkan oleh banyak faktor dan bersifat situasional, namun kondisi ekonomi yang buruk merupakan salah satu penyebab paling banyak adanya tindakan eksploitasi seksual. Dari kondisi ekonomi yang buruk, maka masalah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹⁰ Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang pedoman pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata

masalah lain seperti minimnya pendidikan formal dan seks, apatisme serta kebiasaan sosial yang salah akan terus melekat.

2. Minimnya pendidikan formal dan seks

Anak-anak yang mendapatkan eksploitasi seksual berkisar pada usia pertumbuhan dan pencarian jati diri antara 12-17 tahun yang menandakan aktivitas belajar mereka belum maksimal pada tahap matang. Rentang usia tersebut juga memandakan bahwa anak masih mengenyam pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Meskipun telah mengenyam pendidikan formal, anak-anak di Indonesia sebagian besar baru memahami seks ketika mereka berusia di atas 18 tahun. Pada tahun 2019 sebanyak 84% anak berusia 12-17 tahun di Indonesia belum mendapatkan pendidikan seks yang membuat mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup. 91

Padahal, ketika remaja dan tumbuh dewasa banyak dari mereka menjadikan orang tua sebagai informasi tentang edukasi seks. 92 Sedangkan, Orang tua cenderung tidak memahami atau enggan mengajarkan pada anaknya tentang pentingnya edukasi seks. Tidak sedikit remaja yang menjadikan teman atau internet sebagai imformasi tentag edukasi seks. Selain itu, kondisi ketidaktahuan akan edukasi seks diperparah dengan tidak adanya standar yang diberlakukan dalam sekolah-sekolah umum tentang pentingnya pendidikan seks. Hal ini

92 Ibid

⁹¹ Adelia Putri. *Riset: 84 Persen Remaja Indonesia Belum Mendapatkan Pendidikan Seks.* (Detik. 2019). Dari https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4629842/riset-84-persen-remaja-indonesia-belum-mendapatkan-pendidikan-seks.Diakses pada 6 Januari 2020

juga terjadi karena budaya yang tertanam dalam masyarakat Indonesia bahwa membicarakan seks adalah hal yang tabu.

Selain minimnya edukasi seksual, jumlah anak-anak yang putus sekolah di Indonesia juga masih tinggi, yakni mencapai 4,3 juta dari berbagai jenjang di tahun 2019, presentasenya adalah 6% dari jumlah anak usia sekolah sekolah yakni 56 juta. 93 Dari angka tersebut, anak-anak putus sekolah di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan yang berada di kota. Sebab, adanya kesenjangan Semakin tinggi jenjang, maka semakin tinggi angka putus sekolah.

3. Kemajuan Pariwisata

Fenomena ESKA yang terjadi di negara berkembang biasanya disasar oleh turis yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat. Para pelaku kebanyakan datang dari negara kaya yang tentu lebih maju dari negara tujuan kejahatannya. Karena terdapat banyak sasaran korban yang membutuhkan imbalan sebagai solusi permasalahan ekonomi. Ditambah, negara-negara berkembang selalu identik dengan destinasi wisata alam yang melimpah. Fenomena ini didukung oleh minat turis untuk mengunjungi tujuan berlibur yang berorientasi pada alam, misalnya, pegunungan, lautan, hutan, perbukitan. Sama dengan di Indonesia, lokasi tersebut jauh dari perkotaan yang ramai dan

⁹³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

pengawasan oleh lembaga resmi. Sehingga para wisatawan mancanegara bebas melakukan aksi.

Berdasarkan Global Study on Exploitation of Children in Travel and Tourism tahun 2016, biaya perjalanan yang rendah, pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tingginya penetrasi jaringan komunikasi secara global menyebabkan perdagangan manusia lebih mudah untuk dijangkau. 94 Sehingga, membuat tidak ada satu pun destinasi wisata di dunia yang dapat terbebas dari perdagangan anak. Semakin sering suatu lokasi wisata menerima kunjungan, kesempatan adanya kegiatan ESKA di lokasi tersebut juga semakin besar. Indonesia juga dikenal dengan akomodasi pariwisata yang memiliki harganya jauh lebih murah dibandikan dengan negara lain. Hal ini terjadi karena nilai tukar mata uang Indonesia jauh lebih rendah. Inilah yang membuat turis asing memilih destinasi wisata Indonesia.

Kemajuan pariwisata Indonesia juga berdampak pada terjadinya eksploitasi seksual anak. Sebab, warga negara asing yang datang ke Indonesia memiliki peluang untuk melakukan tindakan eksploitasi karena merasa jauh dari negara asalnya dan terbebas dari jeratan hukum. Fenomena ini didukung dengan dorongan anak-anak untuk masuk dalam dunia prostitusi dan pelacuran dikarenakan kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi tersebut diperparah dengan lokasi

⁹⁴ ECPAT Indonesia KPAI, KEMENPAR, *Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi*, (vol. 1, 2019). 5-12

⁹⁵ Draft peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang pedoman pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata

wisata yang biasanya jauh dari perkotaan membuat praktik eksploitasi juga tidak mudah untuk dikenali, transaksi dan tindakan tersebut biasanya dilakukan secara diam-diam dan sulit untuk ditemukan.⁹⁶

Fenomena mengkhawatirkan lainnya adalah, sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu yang paling berkembang di Asia Tenggara tetapi tidak diiringi dengan adanya tindakan pencegahan yang kompak antara pemerintah dan warga negara untuk isu ESKA. Hal ini diperlemah dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah sehingga Kementerian Pariwisata Indonesia sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pengelolaan pariwisata kesulitan dalam hal pengambilan dan pemantauan kebijakan di daerah.

Yang paling berwenang untuk menerapkan regulasi di masing-masing daerah adalah Desa/Kelurahan melalui peraturan Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota dan Pemerintah daerah provinsi melalui instruksi/peraturan kepala daerah. Dalam proses penyusunan kebijakan/regulasi tentunya harus melibatkan komunitas seperti komunitas perlindungan anak, pelaku usaha pariwisata setempat, aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), perwakilan anak dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). 97

Dengan adanya upaya konkrit antar lembaga pemerintah maupun stakeholder dan para pelaku industri pariwisata, kesadaran akan keberadaan eksploitasi seksual anak di sektor pariwisata yang meningkat dapat teratasi. Berikut adalah beberpa wilayah destinasi wisata di Indonesia yang memiliki riwayat terjadinya ESKA di sektor

⁹⁶ *Ibid*, 7

⁹⁷ Wawancara dengan Ciput Eka Purwianti sebagai Asistem Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Online.

pariwisata, tentu saja hal ini tidak menutup kemungkinan masih ada kasus lain di wilayah baru.

Tabel 4.2 Wilayah Indonesia dengan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi di Destinasi Wisata⁹⁸

No.	Nama Wilayah	Kasus kekerasan dan
	-	eksploitasi di destinasi wisata
		-
1.	Pulau Seribu	Perkawinan Anak dan
		Pelacuran Anak
2.	Jakarta Barat	Perdagangan Seks Anak,
		Pornografi Anak Online dan
		Pelacuran Anak
3.	Garut	Pelacuran Anak, Perdagangan
		Seks Anak dan Perkawinan
		Anak
4.	Gunung Kidul	Perkawinan Anak dan
		Pelacuran Anak
5.	Lombok	Pelacuran Anak, Perdagangan
		Seks Anak dan Perkawinan
		Anak
6.	Bali	Perkawinan Anak dan
		Pelacuran Anak
7.	Kefamenanu, Nusa Tenggara	Perkawinan Anak dan
	Timur	Pelacuran Anak
8.	Toba Samosir	Perkawinan Anak dan
		Pelacuran Anak
9.	Teluk Dalam	Pelacuran Anak dan
		Perkawinan Anak
10.	Bukit Tinggi	Perkawinan Anak dan
		Pelacuran Anak

C. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang Berasal dari KHA dan OPSC

Sebelum dapat bertindak lebih jauh dalam rezim, negara-negara harus terlebih dahulu untuk menyepakati hal yang membuat mereka berada dalam posisi menentang suatu isu. Hal ini digambarkan dalam pasal 1 OPSC, yakni

⁹⁸ Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari penelitian yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia.

negara-negara pihak harus melarang semua kejahatan yang tercantum dalam protokol OPSC. Ini menunjukan bahwa isu yang sedang rezim lawan adalah perdagangan anak. Sesuai dengan unsur rezim internasional yang dikemukakam Krasner yang pertama, *Principles*. Kemudian, pasal-pasal lain memastikan bahwa negara pihak harus menjamin adanya aksi untuk memerangi kejahatan itu. Seperti halnya Indonesia yang melawan kejahatan seksual pada anak melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga, perwujudan keberadaan rezim dengan kekuatannya akan ditaati para aktor yang terlibat. OPSC dapat dikategorikan dalam unsur keempat yang dikatakan oleh Stephen Krasner, yakni *Making Procedures*.

Sebagai bagian dari rezim internasional yang memiliki kasus serupa dengan fenomena global, Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi OPSC. Protokol tersebut menjadi rujukan pemerintah Indonesia untuk mengambil keputusan maupun kebijakan terkait ESKA, yang telah disahkan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tenang perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Butuh 11 tahun lamanya bagi Indonesia untuk mengesahakan OPSC seiring dengan berkembangnya isu dalam perdagangan anak.

Sementara itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990.⁹⁹ Dalam hal ini, Indonesia fokus

⁹⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

untuk memenuhi lima kluster hak anak, yaitu; (1) hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (2) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (3) pendidikan; (4) pemanfaatan waktu luang; (5) kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Dalam kasus ESKA di sektor pariwisata, anak merupakan korban yang harus dilindungi melalui pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut. Selain itu, komitmen utama Indonesia untuk memenuhi Hak Anak juga selaras dengan sifat dasar keamanan manusia. Security juga fokus Human pada Hak Asasi Manusia mempertimbangkan hak-hak sipil seperti yang telah dijelaskan dalam hasil General Assembly 66/290, 10 September 2012 Tindak lanjut paragraf 143 tentang keamanan manusia dari Hasil KTT Dunia tahun 2005. Bahkan, Hak pertama dalam lima kluster Hak Anak adalah Hak Sipil.

Beberapa peraturan perundangan lahir berkat hasil dari KHA dan OPSC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain: Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. 100 Kemudian, karena perkembangan aturan terkait perlindungan anak, lahirlah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

¹⁰⁰ Ahmad Sofian dan Deden Ramdani. Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi Dan Pornografi Anak Di Indonesia (The Implementation of Optional Protocols of Child Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography Indonesia) (Jurnal PKS, Vol. 19 No. 1 2020) 20

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan menyesuaikan OPSC. 101

Dua tahun kemudian, Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Kordinasi ini dilakukan untuk memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak. Selanjutnya, pada tahun 2020, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Tentunya, pemerintah Indonesia dalam hal pengambilan langkah ini telah mempertimbangkan kasus kekerasan yang semakin marak terjadi.

Dengan terbitnya hukuman kebiri kimia yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Penjualan Anak dimana Negara-Negara Pihak harus melarang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak dengan kata lain hukuman kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk implementasi Protokol Opsional. ¹⁰²

Wawancara bersama Ciput Eka Purwanti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Wawancara dengan Ciput Eka Purwianti sebagai Asistem Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Online

Selain Undang-undang No. 17 tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 tentang kebiri kimia, Indonesia sampai saat ini kerap menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar hukum yang sering digunakan pemerintah Indonesia untuk pelanggaran perdagangan anak dan eksplotasi seksual. 103 Unsur tindak pidana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 juga dinilai lebih lengkap. Jika dalam OPSC hanya mencakup tiga unsur tindak pidana, di dalam Undang-Undang No. 21 2007 Tahun terdapat enam unsur. 104 Sayangnya, keenam unsur yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 sangat berbeda dengan OPSC. Meskipun demikian, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 telah memenuhi unsur tindak pidana OPSC

Tabel 4.2 Perbandingan unsur antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2012.

No	Peraturan Perundangan	Unsur dalam Perundangan
1.	UU No. 21 Tahun 2007	1. Perekrutan,
		2. Penampungan,
		3. Pengiriman,
		4. Pemindahan,
		5. Pengangkutan
		6. Penerimaan
2.	OPSC dalam lampiran terjemahan	1. Penawaran
	UU No. 10 Tahun 2012	2. Pengantaran
		3. Penerimaan

 $^{^{103}}$ Ahmad Sofian dan Deden Ramdani. *Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi Dan Pornografi Anak Di Indonesi*, 24

Ahmad Sofian dan Deden Ramdani Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi Dan Pornografi Anak Di Indonesia, 24

Dengan serangkaian peraturan tersebut, Indonesia secara garis besar telah melarang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak melalui tindakan pencegahan dan preventif. Saat menentukan arah kebijakan, pemerintah Indonesia telah merujuk pada Konvensi Hak Anak dan OPSC hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA). Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 OPSC:

Negara-Negara Pihak harus mengadopsi atau memperkuat, melaksanakan dan menyebarluaskan undang-undang, langkahlangkah administratif, kebijakan dan program sosial untuk mencegah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Protokol ini. Perhatian khusus harus diberikan untuk melindungi anak-anak yang khususnya rentan terhadap praktik-praktik ini. 105

Akan tetapi, meskipun upaya pemerintah Indonesia melalui beberapa peraturan perundangan untuk mencegah ESKA sudah selaras dengan ketentuan dalam OPSC, Indonesia hingga kini belum menyelesaikan draft state report. Seperti yang tertulis pada pasal 12 OPSC.

Setiap negara pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya protokol ini untuk Negara pihak tersebut, laporan kepada Komitee Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan protokol¹⁰⁶

Sebelumnya pada tahun 2017, sempat ada pembahasan mendalam mengenai penulisan *state report* oleh beberapa instansi terkait, antara lain, Kementerian Luar Negeri, KPPPA dan Kementerian Sosial yang juga

-

 $^{^{105}}$ Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Penjualan Anak.

¹⁰⁶ Pasal 12 OPSC

melibatkan ECPAT Indonesia. ¹⁰⁷ Poin-poin mengenai pembagian tugas juga telah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri. Sayangnya, belum ada publikasi atau kelanjutan pasti mengenai penulisan *state report* mengenai implementasi OPSC. Padahal laporan ini dianggap penting untuk melakukan tinjauan kebijakan dan program masa depan demi memberantas ESKA di sektor pariwisata. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam empat negara yang belum mengirimkan laporan terkait implementasi dan realisasi dari OPSC.

Tabel 4.3 Ratifikasi OPSC oleh Negara di Kawasan Asia Tenggara 108

No	Negara	T <mark>an</mark> ggal Rat <mark>ifikas</mark> i	Pelaporan State Report
1.	Thailand	11 <mark>Januari 20</mark> 06	30 Oktober 2009
2.	Vietnam	20 Desember 2001	8 November 2005
3.	Filiphina	28 Mei 2002	24 Agustus 2009
4.	Laos	20 September 2006	20 Juni 2013
5.	Timor Leste	16 April 2003	1 Maret 2007
6.	Kamboja	30 Mei 2002	23 April 2014
7	Brunei Darussalam	21 November 2006	-
8.	Myanmar	16 Januari 2012	-
9.	Malaysia	12 April 2012	-
10.	Indonesia	24 September 2012	-

¹⁰⁷ ECPAT Indonesia. *Rapat Teknis Penulisan State Report OPSC di Kementerian Luar Negeri RI*. Dari https://ecpatindonesia.org/en/news/rapat-teknis-penulisan-state-report-opsc-di-kementerian-luar-negeri-ri/. Diakses pada 18 Januari 2020

¹⁰⁸United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, http://tbinternet.ohchr.org/

Upaya KPPPA Indonesia Mencegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata

Mengenai ancaman dalam kemajuan pariwisata, pemerintah Indonesia telah memberikan upaya yang berorientasi pada pencegahan. Misalnya, memberikan edukasi, deteksi dan sadar dini terkait indikasi kegiatan ESKA, pelatihan kepada pelaku industri pariwisata hingga penanganan korban. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah mengutamakan kebijakan yang bersifat people oriented atau people-centered sesuai dengan pilar Human Security. Konsep Human Security memang lebih mengutamakan pencegahan dibandingkan memberikan tindakan represif. Oleh sebab itu, program nasional dan program lokal juga dimaksimalkan untuk pencegahan. Tentunya, proses pencegahan ini juga dibantu dengan kordinasi pemerintah daerah bahkan setingkat RT/RW. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai program yang telah dijalankan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak seperti: Kabupaten/Kota Layak Anak, PATBM hingga Wisata Perdesaan Ramah Anak.

Di Indonesia, berbagai program pencegahan tersebut telah dilakukan baik oleh KPPPA, dalam tingkat daerah maupun nasional. Akan tetapi, KPPPA masih sangat bergantung kepada salah satu NGO, yakni ECPAT Indonesia. Setiap tindakan yang diambil oleh KPPPA atau Pemerintah Indonesia secara keseluruhan selalu melibatkan banyak peran ECPAT. Karena ECPAT Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam advokasi, *lobbying* dan penelitian terkait kasus kekerasan pada anak. Hal ini lah yang

menjadi salah satu faktor potret kasus kekerasan anak tidak bisa diidentifikasi secara luas. Karena, lembaga pemerintah tidak memperdalam keterlibatannya. Ditambah, adanya kewenangan lebih pemerintah daerah juga membuat koordinasi dan campur tangan pemerintah pusat terbatas. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa program nasional tersebut:

1. Kabupaten/Kota Layak Anak

Salah satu bagian perlindungan anak yang merupakan misi dari Konvensi Hak Anak dan OPSC yaitu adanya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2009, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah melakukan uji coba kebijakan perlindungan anak melalui pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 109 Program nasional ini dibentuk dengan tujuan yang secara umum yakni memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Dengan adanya KLA, maka fokus perhatian permasalahan anak dapat ditangani pada level pemerintah daerah. Sejak saat itu KLA digunakan untuk membantu anak-anak mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk harapan tidak adanya anak yang diperjual-belikan.

Saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah memiliki 432 Kabupaten/Kota yang mengikuti program nasional tersebut. 110 Setiap tahun, KPPPA akan menilai setiap KLA dengan

¹⁰⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kabupaten/Kota Layak Anak* (Advokasi Kebijakan KLA), 2015, 22.

¹¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kota Surakata*, *Surabaya Dan Denpasar Meraih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama*, (2019) dari: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2206/kota-surakarta-surabaya-dan-denpasar-meraih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-utama. Diakses pada 20 Januari 2021

predikat Utama, Nindya, Madya dan Pratama. Setiap Kabupaten/Kota akan berpacu untuk menerapkan kebijakan maupun program masingmasing untuk menerima predikat Utama. Pada periode tahun 2019-2020, terdapat 247 KLA yang berhasil dikategorikan dalam 4 kategori tersebut. Sisanya, masih dalam tahap berkembang. 111

Salah satu wilayah yang ikut dalam program KLA adalah Nias Selatan. Terlebih, Nias Selatan juga merupakan wilayah yang memiliki berbagai destinasi wisata dan sering dikunjungi para turis asing untuk berlibur. KPPPA telah melatih multipihak di Nias Selatan untuk mencegah terjadinya ESKA di sektor pariwisata pada tahun 2017.¹¹² Sepanjang tahun 2017-2020, KPPPA melalui KLA memang telah melakukan sosialisasi dini mengenai kejahatan ESKA di sektor wisata di wilayah tertentu. Program ini telah diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Mulai dari: Dinas Pariwisata, Tokoh Masyarakat, Dinas Pendidikan, NGO, pemilik lokasi wisata bahkan media untuk lebih memperhatikan kejahatan seksual yang mengancam ini.

Pelatihan multipihak dan sosialisasi terkait ESKA di sektor pariwisata di Nias Selatan memang sangat dibutuhkan. Banyak turis asing berlibur ke Nias Selatan dengan sengaja untuk mencari layanan seksual dari anak-anak. Kesempatan anak-anak berinteraksi langsung dengan turis asing cukup besar. Beberapa kasus di Nias Selatan

¹¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Cegah Eksploitasi* Seksual Anak Di Destinasi Wisata KPPPA Latih Multipihak Di Nias Selatan, 2017, dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1567/cegah-. Diakses pada 10 Januari 2021

ditemukan bahwa anak-anak tersebut bekerja di tempat penginapan dan hiburan malam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat anak yang belum bisa terpenuhi dalam hal pendidikan dan kesejahteraan. Belum terpenuhinya hak anak dapat mengakibatkan terjerumusnya anak ke dalam situasi yang merugikan. Dalam salah satu kasus di Nias Selatan, sang anak diidentifikasi bekerja untuk memenuhi kebutuhan.

Tindakan sosialisasi dalam Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia selaras dengan ketentuan OPSC untuk meminta negaranegara pihak untuk meningkatkan kesadaran, termasuk anak-anak yang melibatkan informasi melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini juga menjadi langkah pencegahan untuk segala jenis pelanggaran yang tercantum dalam OPSC, termasuk juga penjualan anak dengan jenis barunya eksploitasi seksual komersial di sektor pariwisata. Di sini KPPPA juga bertugas untuk memastikan regulasi dan kebijakan daerah yang telah sejalan dengan ketentuan KLA.

Dalam program pelatihan melalui KLA pemerintah berarti telah berupaya untuk mewujudkan prinsip dasar dalam *Human Security*, yakni mengutamakan pencegahan daripada tindakan represif. Selain itu, memperingatkan tentang adanya kegiatan turis asing yang membahayakan merupakan sebuah usaha untuk mencapai keamanan negara tanpa adanya ancaman dari luar negara. Pemerintah Indonesia melalui KPPPA juga menargetkan jumlah KLA mencapai 514, untuk mencapai Indonesia Layak Anak di tahun 2030.

2. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Selain Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat gerakan bernama Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang telah digagas oleh KPPPA sejak tahun 2016 dan mulai berkembang pesat pada tahun 2017. PTBM adalah sebuah gerakan dan jaringan atau kelompok di dalam masyarakat yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Perlindungan anak-anak yang dimaksudkan untuk melindungi dari kekerasan, perkawinan dini dan eksploitasi, termasuk juga Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor pariwisata. PATBM melibatkan aktivis dan fasilitator yang ditempatkan pada tingkat desa, kabupaten dan Provinsi. Gerakan ini sendiri telah bertempat di 34 Provinsi, 342 Kabupaten/Kota dan sebanyak 1.776 desa serta memiliki 548 aktivis di seluruh Indonesia. 114

Gerakan ini digunakan sebagai alat kemitraan antara pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam hal perlindungan anak. PATBM juga disebut-sebut telah menjadi strategi nasional bagi pemerintah untuk pemenuhan hak anak. Sama halnya seperti KLA, PATBM juga berperan membangn kesadaran, kepedulian dan kemampuan melalui lembaga masyarakat terkecil: RT/RW dan desa. Karena, lingkungan yang baik juga akan mendukung anak untuk dapat membedakan perbuatan yang

¹¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan PATBM*, (2016) 7.

¹¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Aktivis PATBM Terus Bergerak Aktif Berikan Layanan Respon Cepat Selama Masa Pandemi Covid-19. Dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2829/aktivis-patbm-terus-bergerak-aktif-berikan-layanan-respon-cepat-selama-masa-pandemi-covid-19 diakses pada 12 Januari 2021

baik dan buruk, sehingga sebisa mungkin anak terhindar dari pelaku. Keberadaan PATBM diharapkan dapat:

- Mengasah kemampuan masyarakat agar dapat mendeteksi dini anak-anak yang terlibat dalam kekerasan
- b) Tersedianya fasilitas dan layanan yang layak untuk menerima laporan dan membantu anak yang menjadi kroban agar dapat memberikan pertolongan
- c) Terbangunnya kerja sama dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban dan mencari tahu motif pelaku serta menangani anak dalam risiko. Agar korban tidak takut lagi untuk menyampaikan suara mereka terkait dengan kekerasan.

Hal ini berarti menekankan masyarakat sekitar untuk lebih peka terhadap hal-hal negatif yang menimpa anak. Karena, ESKA di sektor pariwisata berkembang subur juga diperparah dengan pola acuhnya warga sekitar mengenai perilaku maupun aktivitas baik seseorang yang terindikasi pelaku maupun korban. PATBM dapat menggali dan menyediakan data mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan anak demi evaluasi pengembangan kebijakan dan penetapan program di masa yang akan datang. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan PATBM*,10-20

Gerakan PABTM masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan, dengan adanya PATBM, KPPPA memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja sama dengan *stakeholder* di lokasi terpencil, seperti pedesaan dan lokasi wisata yang jauh dari perkotaaan. Nantinya, KPPPA bersama lembaga terkait dapat melakukan pengawasan dan penanganan korban kekerasan pada anak dari berbagai program yang dijalankan di masing-masing lokasi.

3. Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi

KPPPA bersama dengan Kemenparekraf dan ECPAT Indonesia bekerja sama untuk membangun suatu perspektif dan model yang menunjukkan bahwa destinasi wisata di Indonesia tidak hanya menguntukan ekonomi masyarakat sekitar melainkan juga aman bagi tumbuh kembang anak. Hal ini berarti pemerintah Indonesia mengutamakan kebijakan dengan prinsip *people oriented* seperti pada pilar *Human Security*. Sebab, kedua kementerian tersebut juga menyadari bahwa memang banyak sekali wisatawan khususnya turis asing yang datang hanya sengaja untuk memuaskan fantasi seksual bersama anak-anak.

Untuk itu KPPPA bersama Kemenparekraf dan ECPAT Indonesia mencanangkan program dan membuat panduan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi (WPRABE) berdasarkan ketentuan

-

¹¹⁶ ECPAT Indonesia KPAI, KEMENPAR, Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi, (vol. 1, 2019). 5-12

Konvensi Hak Anak dan OPSC. WPRABE dapat didefinisikan sebagai usaha diciptakannya bentuk wisata yang mengedepankan keharmonisan dan nilai-nilai kultural serta tradisi, di dalam kehidupan masyarakat. 117 Tujuan pembentukan program ini sama seperti beberapa program KPPPA sebelumnya yang telah dipaparkan oleh penulis, yakni, melindungi dan mencegah kekerasan anak, utamanya eksploitasi seksual komersial anak. 118 KPPPA dan Kemenparekraf juga menekankan kepada pemerintah daerah untuk membuat berbagai program kebijakan yang menguntungkan bagi anak dan menjauhkan segala aktivitas para wisatawan untuk bertindak merugikan anak.

Karena tingkat program dibentuk merupakan pedesaan, maka KPPPA menekankan kepada kelurahan atau lembaga lain yang setingkat dengan komunitas tersebut, untuk membuat kebijakan yang selaras atau implementasi adanya desa ramah anak dari kegiatan eksploitasi. Minimal, kelurahan terkait memiliki surat keputusan lurah tentang perlindungan anak dan eksploitasi di sektor wisata desa tersebut. 119 Kemudian, adanya surat himbauan yang diedarkan kepada pemangku kepentingan untuk menerapkan SOP (standar pelayanan)

٠

¹¹⁷ *Ibid*, 5-12

¹¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri Bintang Minta Anak-anak Di Kawasan Wisata Terlindung Dari Bahaya Eksploitasi (2020). Dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2560/menteri-bintang-minta-anak-anak-di-kawasan-wisata-terlindungi-dari-bahaya-eksploitasi-anak

¹¹⁹ ECPAT Indonesia KPAI, KEMENPAR, Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi, (vol. 1, 2019).5-12

yang menekankan pemilik hotel atau akomodasi lain tentang kecurigaan praktik eksploitasi anak. 120

KPPPA dan Kemenparekraf juga menggawangi adanya pelatihan kepada SDM di sektor pariwisata maupun desa tersebut tentang kerentanan anak menjadi korban eksploitasi. Selain itu, materi promosi dan iklan dari pemilik bisnis di sektor pariwisata harus menunjukan perlindungan anak. 121 Karena kebanyakan, promosi dan iklan yang dilakukan oleh pemilik bisnis hanya mengutamakan harga murah. Justru, kesempatan mendapatkan harga murah dan kualitas akomodasi tanpa pengawasan dapat membuat para wisatawan memanfaatkan situasi dengan menyewa anak-anak. Hal ini secara jelas sesuai dengan anjuran OPSC. Sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat 5 OPSC berbunyi "Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk melarang produksi dan penyebaran materi iklan yang mengandung pelanggaran yang telah diatur dalam protokol ini." 122

Hal ini dikarenakan salah satu penyebab maraknya ESKA karena adanya masalah ekonomi dan kurangnya pemahaman terkait kejahatan seksual anak. Ditakutkan materi promosi yang mengandung pelanggaran justru menarik dan memberikan kesempatan turis untuk masuk dalam kejahatan tersebut. Perbaikan materi iklan dalam sektor

¹²⁰ *Ibid*, 5-12

¹²¹ Ibid. 5-12

¹²² Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Penjualan Anak. Pasal 9 ayat 5

pariwisata sembari menyelipkan pesan-pesan perlindungan anak sebagaimana komitmen rezim internasional akan memengaruhi pola pikir warga sekitar dan pelaku untuk mengurungkan tindakannya.

Pemeriksaan rutin mengenai keterlibatan anak dalam unit usaha di tempat akomodasi seperti penginapan dan lokasi hiburan malam setempat juga telah dimasukkan ke dalam agenda penting keberhasilan program ini. Seperti yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, ESKA di sektor wisata sulit diidentifikasi karena banyak faktor, salah satunya adalah acuhnya warga sekitar dan jauhnya kesadaran tentang pentingnya menjauhkan anak dari situasi merugikan. Unit usaha juga wajib terlibat dalam penyebaran informasi mengenai desa wisata ramah anak. Seperti memasang *banner*, *flyer*, brosur maupun spanduk yang menggambarkan bahwa pariwisata anak di Indonesia ramah anak.

Penyusunan program dan panduan untuk desa wisata yang ramah anak memang wajib diperluas sampai pada aktivitas terkecil sekalipun. Sebab, banyak pemicu Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang berawal dari aktivitas sederhana dan tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Jika salah satu hal kecil dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka kesempatan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan akan semakin sedikit. Unsur-unsur tindakan yang terdapat dalam program wisata perdesaan ramah anak juga telah selaras dengan apa yang diperintahkan oleh OPSC yang menekankan adanya kemajuan kesadaran melalui informasi dengan

semua sarana yang sesuai. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengedukasi mengenai langkah-langkah pencegahan dan dampak yang merusak dari pelanggaran kejahatan seksual.

Berbagai program nasional yang sudah berjalan yang selaras dengan OPSC untuk mencegah ESKA di Sektor Pariwisata dan Penanganan korban antara lain membentuk dan mengembangkan model tematik perlindungan anak Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi, Menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak, kemudian membentuk dan mengembangkan PATBM sekarang KPPPA juga sedang dalam proses menyusun STRANAS PKTA¹²³

4. Dalam Proses Penyususanan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak (STRANAS PKTA)

Saat skripsi ini ditulis, KPPPA sedang dalam tahap penyusunan STRANAS PKTA. Maksud dari penyusunan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak adalah sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan langkah-langkah stratgeis pencegahan dan penyediaan layanan bagi anak dari kekerasan. Tujuan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak:

- Menyusun dan melaksanakan regulasi tentang perlindungan anak dari kekerasan;
- b) Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha, dan partisipasi anak dalam upaya pencegahan dan layanan bagi anak dari kekerasan;

•

¹²³ Wawancara dengan Ciput Eka Purwianti sebagai Asistem Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Online

- c) meningkatkan layanan kepada anak dari kekerasan;
- d) Meningkatkan pengawasan perlindungan anak dari kekerasan.

E. Upaya Direkorat Jenderal Indonesia Mencegah Pelaku Pedofilia Masuk Indonesia

Selain berbagai upaya yang dilakukan KPPPA, Ditjen Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan salah satu lembaga penting yang berperan untuk mencegah ESKA di Sektor Pariwisata. Pencegahan ini dilakukan melalui pengaturan terhadap izin kedatangan dan izin tinggal turis asing di Indonesia. Selama melakukan tugasnya, Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sesuai dengan Undang-Undang Imigrasi No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai pelarangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, WNA merugikan, penangkalan pelaku kejahatan dan deportasi.

Pedofilia merupakan salah satu pelaku ESKA di sektor pariwisata yang paling populer dikenal karena orientasi seksualnya yang merujuk pada anakanak. Walaupun sebenarnya, pelaku situasional lebih banyak ditemukan dalam hal eksploitasi seksual komersial anak di sektor pariwisata, pedofilia tetap menjadi ancaman yang berbahaya. Pedofilia sendiri dikategorikan sebagai perilaku menyimpang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pedofilia merupakan kejahatan seks transnasional musuh semua negara. Jadi pemerintah negara (Indonesia) akan mengajukan penangkalan WNA kepada Ditjen Imigrasi jika ada pelaku kelainan seks tertentu. Penangkalan itu ada dua: Ada yang berasal dari DPO ada juga yang langsung dari Ditjen Imigrasi. Indonesia termasuk asosiasi

negara Interpol. DPO itu berasal dari NCB Interpol jadi polisi antar negara akan saling bekerja sama. 124

Dalam hal pelaku ESKA di sektor pariwisata, Ditjen Imigrasi telah melakukan pencegahan terhadap masuknya turis asing terindikasi pedofilia. Tindakan tersebut disebut sebagai penangkalan kemudian dilanjutkan pada kebijakan deportasi. Melakukan penangkalan terhadap masuknya pedofilia dan mencegah turis asing masuk ke Indonesia biasanya dilakukan berdasarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) yang didapat berdasarkan data dari NCB Interpol.

Pada saat turis asing masuk dari bandara nanti petugas Imigrasi akan melihat orang ini termasuk ke dalam DPO atau tidak dan bagaimana bentuk tindak kejahatannya itu. Misalnya, dari Interpol Amerika Serikat menginformasikan DPO kepada NCB Interpol (dalam artian polisi), apakah terdapat orang yang dianggap berbahaya. Jika polisi yang menyampaikan pada kita untuk menangkal orang tersebut, begitu turis tersebut datang langsung kita tolak. ¹²⁵

Sepanjang tahun 2017-2020 terdapat 97 orang turis asing terindikasi sebagai pelaku pedofilia yang berhasil ditangkal masuk ke wilayah Indonesia melalui DPO yang tersambung di seluruh bandara dan pelabuhan di Indonesia. Penangkalan ini juga menjadi bentuk Indonesia mempertahankan legitimasi atas kedaulatan wilayahnya dan menjamin keselamatan masyarakat di dalam wilayah tersebut. Sebanyak 97 orang tersebut sudah dipulangkan dan dicegah masuk kembali oleh Ditjen Imigrasi dalam waktu yang ditentukan masing-masing pelanggaran. Keberhasilan ini telah dicapai berkat

 $^{^{124}}$ Wawancara bersama Bapak Pria Wibawa, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

 $^{^{125}}$ Wawancara bersama Bapak Pria Wibawa, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

adanya kerjasama Ditjen Imigrasi dengan instansi lain, yakni, NCB Interpol. Dalam hal pengawasan turis asing di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah memiliki TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing). TIMPORA sendiri terdiri dari gabungan TNI, POLRI, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri yang bekerja sesuai fungsinya masing-masing.

Tabel 4.4 Jumlah Penangkalan Pedofilia oleh Ditjen Imigrasi¹²⁶

	Tahun	Jumlah Penangkalan Turis Pedofilia
	2017	55 Orang
	2018	25 Orang
4	2019	10 Orang
	2020	7 Orang

Dengan begini, Indonesia telah berupaya mewujudkan upaya untuk menjaga keamanan manusia (human security). Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Paris, ketika negara merasa terancam, maka yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah keamanan itu diperuntukan untuk siapa (security for whom) dan asal ancaman tersebut. Keamanan ini diperuntukan bagi seluruh warga Indonesia, terutama anak-anak yang paling rentan dalam komunitas masyarakat. Asal ancaman tersebut secara jelas berasal dari para wisatawan mancanegara. Sehingga peran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menangkal turis asing terindikasi pedofilia dapat mengurangi kesempatan tindakan dari sumber ancaman (source of security threat).

¹²⁶ Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi RI.

Kerjasama Indonesia dengan negara lain melalui Ditjen Imigrasi merupakan salah satu cerminan aturan dalam OPSC. Ketika negara-negara tersebut telah bersatu dalam institusi yang lebih besar diharapkan kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan juga bertambah. OPSC dinilai mampu untuk melawan isu perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Selain itu, di dalam OPSC terhadap uraian saran tindakan pada negara-negara pihak dalam menanggapi konflik yang terjadi. Ini menandakan terdapat elemen *Rules* (aturan) dan *Norms* (norma) seperti yang sebagaimana oleh Stephen Krasner. Seperti halnya dalam pasal 10 ayat 1 OPSC menekankan adanya upaya saling menguatkan hubungan kerja sama internasional untuk melakukan pencegahan, penyidikan, penuntutan dan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak.

Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian multilateral, regional, dan bilateral dalam rangka pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang terkait dengan penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, dan pariwisata seks anak. Negara-Negara Pihak juga harus memajukan kerja sama dan koordinasi internasional di antara otoritas mereka, organisasi non pemerintah nasional dan internasional dan organisasi-organisasi internasional. 127

Akan tetapi dalam penangkalan yang telah dilakukan, terjadi penurunan jumlah turis asing terindikasi pedofilia yang melakukan perjalanan ke Indonesia setiap tahunnya antara 2017-2020. Namun, tidak menutup


¹²⁷ Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Penjualan Anak. Pasal 10 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan bahwa para pelaku tidak teridentifikasi sebagai pelaku Pedofilia saat masuk ke Indonesia, melainkan ditemukan melakukan tindak pidana saat berada di Indonesia. Untuk itu para lembaga pemasyarakatan sangat berperan di sini untuk memberikan laporan dan informasi terkait pelanggaran turis asing. Pencegahan ini setidaknya dapat membantu mengurangi kesempatan Pedofilia untuk melakukan kejahatan. 97 turis asing yang dicegah masuk ke Indonesia sepanjang 2017-2020 sangat sedikit jika dibandingkan dengan kunjungan turis asing ke Indonesia yang mencapai 40,96 juta. Namun, melacak turis asing bermasalah tidak mudah.

Saat pelaku kejahatan ESKA di Pariwisata dapat dicegah di suatu negara, maka, hal itu juga akan menguntungkan negara lain. Pasalnya, turis yang sengaja mencari kepuasan seksual pada anak-anak tidak hanya memiliki satu tujuan referesni. Mereka dapat berpindah negara dengan mudahnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Indonesia, bahwa pelaku pedofilia dan turis asing dengan kejahatan seksual hidup secara nomaden. Mereka dapat melakukan kejahatan di suatu negara namun tertangkap di negara lainnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia juga merupakan sebuah pemenuhan dari komitmen bersama rezim internasional. Dalam hal ini Indonesia menyadari jika perlu adanya tindakan global, karena jalur lintasan pelaku dapat berbuat kejahatan tidak hanya di satu negara.

Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa Ditjen Imigrasi telah melakukan pertahanan negara sebagaimana disebutkan dalam salah satu fungsi ideal sistem pemerintahan demi menciptakan sistem keamanan nasional yang komprehensif. Pola kerja yang dibentuk oleh instansi terkait juga memenuhi fungsi pemerintahan dalam hal keamanan publik. 128 Ditambah menjauhkan pelaku kejahatan dari anak-anak negeri sehingga tidak ada lagi rasa takut (*freedom from fear*) maupun ancaman yang diterima oleh seorang warga negara sebagaimana pilar *Human Security*.



¹²⁸ Sudarsono, Juwono Materi Paparan Pertahanan Nasional (seminar tertutup), (Cikeas Bogor, 11 Februari 2007)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai agenda pemenuhan aturan maupun larangan dalam OPSC, Indonesia yang menjadi bagian dari rezim internasional, dibantu oleh berbagai institusi pemerintahan dalam negeri membuat berbagai kebijakan dan program nasional sebagai upaya pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor pariwisata. Terutama wilayah yang memiliki atau dekat dengan lokasi wisata dan sering dikunjungi oleh turis mancanegara. Tindakan yang dilakukan Indonesia untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual sebagaimana dilarang oleh OPSC sebagian besar berbentuk edukasi dan pelatihan. Sebagian kecilnya dilakukan dengan menjauhkan sumber ancaman yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pertama, KPPPA telah memiliki berbagai program nasional sebagai tindak pencegahan yakni Kabupaten/Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi hingga penyusunan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak. Sebagian besar tindakan yang dilakukan oleh KPPPA merupakan pelatihan dan sosialisasi dini pada aktor-aktor yang berperan. Dalam hal ini, KPPPA juga banyak melibatkan Kementerian lain seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Sosial dalam usaha bersama memerangi

kekerasan seksual pada anak. KPPPA juga memiliki wewenang untuk menyusun dan melaksanaan regulasi sesuai arahan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Presiden Republik Indonesia.

Kedua, upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI adalah melakukan penangkalan terhadap para turis mancanegara yang terindikasi pedofilia. Dalam kegiatan ini, Ditjen Imigrasi mendapatkan bantuan informasi dari Interpol terkait dengan DPO. TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing). TIMPORA terdiri dari TNI, POLRI, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga, adalah berbagai aturan/regulasi di Indonesia yang lahir berkat Konvensi Hak Anak dan OPSC, seperti, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. 129 Serta, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan setiap daerah untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. 130 Kemudian, karena perkembangan aturan terkait Perlindungan Anak semakin disempurnakan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 direvisi kembali menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan menyesuaikan OPSC. Dua tahun kemudian, Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.59 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

¹²⁹ Ahmad Sofian dan Deden Ramdani. *Implementasi Protokol Opsional Perdagangan*, Prostitusi Dan Pornografi Anak Di Indonesi, 20

¹³⁰ *Ibid*, 26

Kordinasi ini dilakukan untuk memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak. Selanjutnya, pada tahun 2020, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah N0. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan pengumuman Idemtitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, untuk menyempurnakan penelitian dalam topik ini, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar mengkaji lebih dalam mengenai alasan di balik keterlambatan pengiriman *state report*. Padahal, segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah berpedoman pada OPSC dengan fokus utama pencegahan (preventif). Selain itu, peneliti juga menginginkan agar penelitian selanjutnya memiliki sudut pandang teori/konsep yang lebih tajam serta penyajian data yang lebih luas.

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini Pemerintah Indonesia dapat konsisten untuk merealisasikan setiap program maupun kebijakan yang telah dibuat. Selain itu Pemerintah Indonesia harus tetap berpedoman terhadap OPSC dan tidak lupa untuk selalu mengirimkan *state report* terkait dengan pelaksanaan OPSC kepada Komite Hak Anak. Karena, dalam website draft *state report* yang dimiliki oleh OCHCR, Indonesia menjadi salah satu negara yang belum melaporkan *state report* terkait OPSC. Hanya, state report terkait pelaksanaan KHA. Padahal, sudah hampir 9 tahun lamanya OPSC telah diratifikasi oleh Indonesia.

Peneliti juga berharap agar pemerintah Indonesia tidak selalu bergantung kepada NGO seperti ECPAT dalam melakukan pemetaan dan penelitian kasus di lapangan. Agar, kasus yang dihimpun tidak seperti "gunung es" sebagaimana disampaikan oleh KPPPA. Dengan pemetaan dan penelitian kasus secara mandiri, penulis yakin Pemerintah Indoneisa akan semakin baik mengenali dini kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang terjadi di sektor pariwisata. Terakhir, penulis ingin hukum yang tegas juga ada bagi pemilik akomodasi pariwisata, baik hotel, rumah makan hingga transportasi. Karena, pelaku dapat bertindak jika terdapat kesempatan. Jadi, Pemerintah Indonesia diharapkan lebih tegas dalam hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

Diskusi dan Wawancara

- Ciput Eka Purwianti sebagai Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Online
- Pria Wibawa, S.H. selaku Direktur Pengawasan dan Penindakan Kimigrasian dari Kementerian Hukum dan HAM RI

Yuliati Umrah, S.IP selaku pemilik Yayasan Alit (Arek Lintang Indonesia)

Dokumentasi

- Sudarsono, Juwono Materi Paparan Pertahanan Nasional (seminar tertutup), (Cikeas Bogor, 11 Februari 2007)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990
- OCHCR, Draft of Optional Protocol to the Convention on the Rights on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC), 2001
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang pedoman pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata
- Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia) 2
- Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Penjualan Anak (2012).
- UNICEF, Factsheet on Commercial Sexual Exploitation and Trafficking of Children

United Nations General Assembly 66/290, 10 September 2012

Buku

- Bogdan, Robert. Qualitative Reasearch for Education; An Introduction to Theory and Methods. (London: 1982.)
- Buck, Trevor. International Child Law (London: Cavendish Publishing, 2005)

- Esterberg, G Kristin. *Qualitative Methods in Social Research*. (Boston: McGraw Hill, 2002)
- Jackson, Robert., George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (New York: Oxford University Press Inc., 2013)
- Kegley, Jr., Charles W dan Shannon Blanton, *World Politics: Trend and Transformation*. (Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning, 2011) 18-19 dalam, Umar Suryadi Bakry. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* Edisi Pertama. (Depok: Kencana, 2017)
- Krasner, Stephen ed., International Regimes. (New York: Cornell University Press, 1983)
- KPPPA, Deputi Bidang Perlindungan Anak. Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. (Jakarta, 2019)
- Miles, Matthew B dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan: Tjetjep Roehendi (Jakarta: UIP, 1992)
- Prof. Dr. Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta, 2015), 7
- Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, dalam Metode Penelitian Kombinasi*. (Bandung, Alfabeta, 2018
- Krasner, Stephen ed., *International Regimes*. (New York: Cornell University Press, 1983)

Jurnal

- Subarkah, Alfawi Ridho, Peran ECPAT Dalam Menangani Child Sex Tourism Di Indonesia (Studi Kasus: Bali), TransBORDERS, International Relations Journal 2 (2018): 67–82
- Sofian, Ahmad., Deden Ramdani Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi Dan Pornografi Anak Di Indonesia (The Implementation of Optional Protocols of Child Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography Indonesia) (Jurnal PKS, Vol. 19 No. 1 2020)
- Asih, Puspa Sagara, et.al., *Upaya Penanganan Pekerja Seksual Anak*, Vol. 2 (PROSIDING KS: RISET & PKM, 2010)
- Bonilla, Tabitha., Cecilia Hyunjung Mo, *The evolution of human trafficking messaging in the United States and its effect on public opinion*, (Journal of Public Policy, Volume 39, Issue 2, Juni 2019, London: Cambridge Press University)

- ECPAT Internasional dan ECPAT Indonesia. 2018. *Memerangi Pariwisata Seks Anak:* Tanya dan Jawab.
- ECPAT Indonesia KPAI, KEMENPAR, Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi, (vol. 1, 2019.)
- ECPAT. Sexual Exploitation of Children and Adolecents in Tourism. (Rio de Janeiro, 2008)
- ELSAM, Mengenal Protokol Opsional Konvensi Hak -Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, (Jakarta: ELSAM Advokasi Masyarakat, 2014.)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak (Advokasi Kebijakan KLA)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan PATBM*, (2016).
- KPPA. Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Eksploitasi Anak. (Jakarta: Berlian, 2019)
- Lindsay, L Caroline., Victor, W, Sex Trafficking in the Tourism Industry, (Miami: Florida International University, Journal of Tourism & Hospitality, 2015)
- Happold, Matthew. The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Yearbook of International Humanitarian Law, 2000)
- Septia, Merita Putri *Upaya Indonesia Dalam Penanganan Kasus Pedofilia Internasional Di Pulau Bali, Journal of International Relations* Vol. 2, No. 3 (2016).
- Paris, Roland, *Human Security: Paradigm or Hot air?* (International Security, Vol. 26, No 2, 2001)
- Puchala, Donald J, dan Raymond F Hopkins. International Regime: Lessons from Inductive Analysis, (Massachussets: MIT Press, International Organizations, 36, 2, 1982)

Laporan

- ECPAT Indonesia, Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia Tahun 2017, (Jakarta, 2018).
- M'jid, Najat Maalia *Rapporteur on the Sale of Chuldren, Child Prostitution and Child pornography*. United Nations High Commissioner for Human Rights. Report of the Special.

- Oshiba, Ryo. *International regimes*. (Government and Politics Vol II. Hitotshubashi University, Japan)
- United States Department of States, *Trafficking in Person Report*, (Washington D.C: United States Department of States Publication Office, Juni 2019)
- United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 1994* (New York: Oxford University Press. 1994)

Berita/Artikel Online

- Adelia Putri. Riset: 84 Persen Remaja Indonesia Belum Mendapatkan Pendidikan Seks. (Detik. 2019). Dari https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4629842/riset-84-persen-remaja-indonesia-belum-mendapatkan-pendidikan-seks. Diakses pada 6 Januari 2020.
- Arief Ikshanudin. *KPAI Catat Ada 80 Kasus Prostitusi Anak Selama 2018*. (Detik, 2018). Dari https://news.detik.com/berita/d-4269356/kpai-catat-ada-80-kasus-prostitusi-anak-selama-2018. Diakses pada 6 Januari 2021
- Brilian Firdaus dan Rusliansyah Anwar, *Memaknai Nilai Kemanusiaan Dalam Sila Kedua*, Tahun 2020, dari https://binus.ac.id/character-building/pancasila/memaknai-nilai-kemanusiaan-dalam-sila-kedua/. Diakses pada 9 November 2020
- Davit Setyawan. *KPAI: Ada 3849 Pengaduan Kasus Anak Pada Tahun 2017*. Dari https://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017. Diakses pada 6 Januari 2021
- ECPAT Indonesia, *Catatan Tahun 2017: 404 Anak Menjadi Korban ESKA*, Tahun 2017, dari https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-ecpat-indonesia-tahun-2017-404-anak-menjadi-korban-eska/. Diakses pada 21 November 2020
- ECPAT Indonesia. Sinergi Berbagai Pihak dalam Meningkatkan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Anak di Mandalika (2020). Dari https://ecpatindonesia.org/en/news/sinergi-berbagai-pihak-dalam-meningkatkan-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-anak-di-mandalika-lombok/ diakses pada 18 Januari 2020
- ECPAT Indonesia. Rapat Teknis Penulisan State Report OPSC di Kementerian Luar Negeri RI. Dari https://ecpatindonesia.org/en/news/rapat-teknis-penulisan-state-report-opsc-di-kementerian-luar-negeri-ri/. Diakses pada 18 Januari 2020
- Eva Mazrieva. 305 Anak Jadi Korban Eksploitasi Seksual Pria Prancis Baru 17 Teridentifikasi. (VOA Indonesia, 2020). Dari

- https://www.voaindonesia.com/a/anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual-pria-perancis-baru-17-teridentifikasi-/5497262.html. Diakses pada 6 Januari 2021.
- Isyana Artharini, *Indonesia Masih Dianggap Sebagai 'Lahan Subur' Bagi Pedofilia*, (BBC Indonesia, 2017) https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40593707. Diakses pada 21 November 2020
- John Cotton Richmond, *The Root Cause of Trafficking is Traffickers*, (The Human Trafficking Institute, Desember, 2017) https://www.traffickinginstitute.org/the-root-cause-of-trafficking-is-traffickers/. Diakses pada 6 Desember 2020
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Kota Surakata, Surabaya Dan Denpasar Meraih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama," 2019, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2206/kota-surakarta-surabaya-dan-denpasar-meraih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-utama.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Cegah Eksploitasi Seksual Anak Di Destinasi Wisata KPPPA Latih Multipihak Di Nias Selatan," 2017, dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1567/cegah-dikutip-pada-10-Januari-2020
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Pelibatan PATBM Guna Mencegah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (2020). Dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2841/pelibatan-patbm-guna-mencegah-kasus-kekerasan-terhadap-anak diakses pada 12 Januari 2020
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri Bintang Minta Anak-anak Di Kawasan Wisata Terlindung Dari Bahaya Eksploitasi (2020). Dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2560/menteri-bintang-minta-anak-anak-di-kawasan-wisata-terlindungi-dari-bahaya-eksploitasi-anak
- KPPPA, Menteri PP-PA Mensosialisasikan Pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA). (23 Februari 2016) dari : https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/465/menteri-pp-pamensosialisasikan-pelaksanaan-gerakan-nasional-anti-kejahatan-seksual-terhadap-anak-gn-aksa
- Lori Robertson. Ethical Traveller: The Darkerside of Toursim. (2013) dari https://www.bbc.com/travel/story/20130222-the-darker-side-of-tourism diakses pada 2 Maret 2021
- Rika Francuois. *Understanding SCETT*. TheCode.org dari http://www.thecode.org/csec/background/ (2017). Diakses pada 21 Desember 2019

- UNICEF, Declaration and Agenda for Action, 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children, (Stochklom, 1996)
- United Nations, *International Day for the Abolition of Slavery*, 2 December, Tahun 2017 dari https://www.un.org/en/observances/slavery-abolition-day). Diakses pada 9 Desember 2020
- United Nations Office on Drugs and Crime, *What is Human Trafficking*?, https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html. Diakses pada 6 Desember 2020
- United Nations Treaty Collection. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Treaties.un.org
- Virtual Global Taksforce. *Tourism Companies Join Forces With The Code to Protect Children from Sex Tourism* (2013). Dari http://virtualglobaltaskforce.com/2012/tourism-companies-join-the-code diakses pada 3 Februari 2021

